

**IMPLEMENTASI AKAD *QARDH* PADA PRODUK  
PEMBIAYAAN DI BANK WAKAF MIKRO KHAS KEMPEK,  
GEMPOL, CIREBON**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**DESY DWI RISKY HIDAYANTI**

**NIM : 16520004**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2021**

**IMPLEMENTASI AKAD *QARDH* PADA PRODUK  
PEMBIAYAAN DI BANK WAKAF MIKRO KHAS KEMPEK,  
GEMPOL, CIREBON**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Untuk  
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  
(S.Akun)



Oleh :

**DESY DWI RISKY HIDAYANTI**

**NIM : 16520004**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI AKAD *QARDH* PADA PRODUK  
PEMBIAYAAN DI BANK WAKAF MIKRO KHAS KEMPEK,  
GEMPOL, CIREBON**

**SKRIPSI**

Oleh :

**DESY DWI RISKY HIDAYANTI**  
**NIM : 16520004**

Telah disetujui 07 Desember 2021  
Dosen Pembimbing,



**Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A.**  
**NIP : 19730719 200501 1 003**

Mengetahui:  
Ketua Jurusan,



**Yuniarti Nurhayati Sulayso Putra, SE, M.Bus., Ak. CA, M.Res, Ph.D**  
**NIP : 19760617200801 2 020**

## LEMBAR PENGESAHAN

### IMPLEMENTASI AKAD *QARDH* PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI BANK WAKAF MIKRO KHAS KEMPEK, GEMPOL, CIREBON

#### SKRIPSI

Oleh :

**DESY DWI RISKY HIDAYANTI**

**NIM : 16520004**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Pada 28 Desember 2021

#### Susunan Dewan Penguji

1. Ketua

**Nawirah, M.S.A., Ak. CA**

NIP. 19860105 20180201 2 185

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

**Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A.**

NIP : 19730719 200501 1 003

3. Penguji Utama


**Fadlil Abdani, M.A**

NIP. 199307022019031009

#### Tanda Tangan

()

()

()

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan,



**Yuniarti Mulyah Suryani Putra, SE, M.Bus., Ak. CA, M.Res, Ph.D**  
NIP. 196617200801 2 0205

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desy Dwi Risky Hidayanti  
Nim : 16520004  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat memenuhi persyaratan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI AKAD *QARDH* PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI BANK WAKAF MIKRO KHAS KEMPEK, GEMPOL, CIREBON.**

adalah hasil karya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing dan pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 07 Desember 2021



Desy Dwi Risky Hidayanti

NIM: 16520019

**HALAMAN MOTTO**

**"خير الناس أنفعهم للناس"**

*"Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain"*

**(رواه القضاعي في مسند الشهاب (129) ص 108 )**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Alamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Aliyy al-‘Adhîm*, Puji syukur kami panjatkan khadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI AKAD QARDH PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI BANK WAKAF MIKRO KHAS KEMPEK, GEMPOL, CIREBON”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program stata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini sampai selesai, tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dukungan, serta motivasi dan do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan syukur dan terimakasih dari dalam hati yang paling dalam kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE, M.Bus., Ak. CA, M.Res, Ph.D, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A. selaku dosen pembimbing. Penulis haturkan terimakasih atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Prof. Dr. H. Muhtadi Ridwan, M.A, selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terimakasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal, tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Seluruh Staf serta Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di Universitas ini.
8. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak H. Jamali Al-Arif dan Ibu Hj Umi Kulsum yang tak pernah lelah mendoakan, memberikan motivasi dengan penuh kasih sayang dan tak pernah henti memberikan dukungan. Tak lupa pula juga untuk

Suamiku tersayang yang selalu memberikan support, dukungan dan semangat hingga saat ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini masih belum sempurna, dengan kerendahan hati penulis meminta maaf atas kekurangan tersebut. Oleh karena itu, diharapkan kritik ataupun saran yang membangun sehingga penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Semoga penelitian ini memberikan mamfaat dengan sebaik-baiknya.

Malang, 07 Desember 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
المخلص.....	16
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Mafaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
2.2 Kajian Teoritis.....	19
2.2.1 Lembaga Keuangan Mikro.....	19
2.2.2 Bank Wakaf Mikro.....	21

2.2.3	Akuntansi Syariah.....	24
2.2.4	Akuntansi <i>Qardh</i> Berdasarkan PSAK 59 .....	25
2.2.5	Pembiayaan <i>Qardh</i> .....	28
2.3	Kerangka Berfikir .....	35
BAB III METODE PENELITIAN .....		37
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
3.2	Lokasi Penelitian .....	37
3.3	Subyek Penelitian .....	38
3.4	Data dan Jenis Data .....	39
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.6	Analisi Data.....	41
BAB IV PEMBAHASAN.....		44
4.1	Paparan Data.....	44
4.2	Pembahasan.....	69
BAB V PENUTUP .....		94
DAFTAR PUSTAKA .....		96

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahuu.....	16
-------------------------------------	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema Transaksi Akad <i>Qardh</i> .....	33
Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir .....	35



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi

Lampiran 2 : Data-data Terkait Penelitian.

Lampiran 3 : Biodata Penulis.

Lampiran 4 : Bukti Konsultasi.



## ABSTRAK

Hidayanti, Desy Dwi Risky. 2021, SKRIPSI. Judul: “Implementasi Akad *Qardh* Pada Produk Pembiayaan Di Bank Wakaf Mikro Khas Kempek, Gempol, Cirebon”.

Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A.

Kata Kunci : Akad *Qardh*, Bank Wakaf Mikro.

---

Lembaga keuangan mikro syariah dapat menjadi alternatif untuk memberikan pembiayaan dan memberdayakan ekonomi masyarakat kecil menengah. Kegiatan lembaga keuangan dalam menjalankan kegiatannya sebagai bank wakaf mikro hanya menyalurkan pembiayaan (*financing*) pada akad *qardh* tanpa agunan, menyediakan pelatihan dan pendampingan usaha serta pola pembiayaannya dengan menggunakan kelompok, lembaga tersebut tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat karena fokusnya hanya pada pembiayaan disertai dengan pendampingan usaha mikro ke masyarakat khususnya sekitar pesantren.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan analisis kualitatif, dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk mengetahui implementasi akad *qardh* pada produk pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Khas Kempek, Gempol, Cirebon. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan langsung oleh peneliti pada saat di lapangan, sedangkan data skunder yang digunakan adalah data yang diperoleh dari BWM Khas Kempek.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh nasabah dan BWM dalam implementasi akad *qardh* antara lain adalah melakukan identifikasi calon anggota kelompok, melakukan sosialisasi program, melakukan Uji Kelayakan, Pra PWK, PWK selama lima hari, pembiayaan dan Halmi. Tahap pencairan dilaksanakan berdasarkan sistem tanggung renteng yang mana setiap kelompok mempunyai kewajiban dalam mempertanggungjawabkan setiap anggota yang ada didalamnya. Tahapan pembayaran angsuran sudah diimplementasikan berdasarkan PSAK 59 pembayaran angsuran dilakukan setiap minggu sekali selama 50 minggu nasabah dalam hal ini harus membayar angsuran pokok, biaya administrasi dan membayar tabungan sebesar jumlah yang telah ditetapkan. Tahapan pelunasan pinjaman telah ditetapkan berdasarkan SOP.

## ABSTRACT

Hidayanti, Desy Dwi Risky. 2021, THESIS. *Title: "Implementation of Qardh Contracts on Financing Products at Kempek Typical Micro Waqf Bank, Gempol, Cirebon"*.

Advisor : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A

Keywords : Qardh Contracts, Micro Waqf Bank.

---

Islamic microfinance institutions can be an alternative to provide financing and empower the economy of small and medium communities. The activities of financial institutions in carrying out their activities as micro waqf banks only distribute financing (financing) in qardh contracts without collateral, provide training and business assistance as well as financing patterns using groups, these institutions are not allowed to take deposits from the public because the focus is only on financing accompanied by assistance micro-enterprises to the community, especially around the boarding school.

The study was conducted with a qualitative analysis approach, by making direct observations of the object of research to determine the implementation of qardh contracts on financing products at the Kempek Micro Waqf Bank, Gempol, Cirebon. The data used in this study is primary data in the form of interviews and documentation carried out directly by researchers while in the field, while secondary data used is data obtained from Micro Waqf Banks..

The results of the study conclude that there are several stages that must be carried out by customers and micro waqf banks in implementing qardh contracts, including identifying prospective group members, conducting program socialization, conducting Feasibility Test, Pre mandatory group training, five-day compulsory group training, financing and Halmi. The disbursement stage is carried out based on a joint responsibility system in which each group has an obligation to account for each member in it. The installment payment stages have been implemented based on PSAK 59. Installment payments are made once a week for 50 weeks, in this case the customer has to pay principal installments, administration fees and pay savings in the amount that has been determined. The stages of loan repayment have been determined based on the SOP.

## الملخص

هيداينتي، ديسي دوي رزقي. ٢٠٢١، بحث جامعي. تنفيذ عقود القرض على منتجات التمويل في البنوك الوقفية الصغيرة ، كيمبيك ، جمبول ، سيريبون.  
المشرف : الدكتور الحاج أحمد جلال الدين الماجستير  
الكلمات الرئيسية : عقد القرض، البنوك الوقفية الصغيرة.

أهمية دور المؤسسات المالية في القيام بأنشطتها كبنوك ووقفية متناهية الصغر من خلال التمويل بعقود القرض بدون ضمانات وكذلك كونها بديلاً في مساعدة اقتصاد المجتمع وتوفير التدريب والمساعدة التجارية وأنماط التمويل باستخدام المجموعات. تهدف هذه الدراسة إلى وصف تنفيذ عقود القرض على منتجات التمويل في بنك الوقف الصغير ، KHAS ، كيمبيك ، جمبول، منطقة سيريبون.

تم إجراء البحث بمنهج التحليل النوعي ، من خلال عمل ملاحظات مباشرة على موضوع البحث لتحديد تنفيذ عقود القرض على منتجات التمويل في بنك الوقف الصغير ، KHAS ، كيمبيك ، جمبول ، سيريبون. البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي بيانات أولية في شكل مقابلات وتوثيق تم إجراؤها مباشرة من قبل الباحثين أثناء تواجدهم في الميدان ، بينما البيانات الثانوية المستخدمة هي البيانات التي تم الحصول عليها من بنوك الأوقاف الصغيرة ، KHAS ، كيمبيك.

خلصت نتائج الدراسة إلى أن هناك عدة مراحل يقوم بها العملاء وبنوك الوقف الأصغر في تنفيذ عقود القرض ، بما في ذلك تحديد أعضاء المجموعة المحتملين ، إجراء التنشئة الاجتماعية للبرنامج ، إجراء اختبار الجدوى ، مجموعة ما قبل التدريب الإجمالي ، تدريب جماعي إلزامي لمدة خمسة أيام ، تمويل أسبوعي وتكوين الجمعيات للعملاء. تتم مرحلة الصرف على أساس نظام المسؤولية المشتركة الذي تلتزم فيه كل مجموعة بمحاسبة كل عضو فيها. تم تنفيذ مراحل سداد الأقساط على أساس PSAK 59 يتم سداد الأقساط مرة واحدة في الأسبوع لمدة 50 أسبوعاً ، وفي هذه الحالة يجب على العميل دفع الأقساط الأساسية والرسوم الإدارية ودفع المدخرات بالمبلغ الذي تم تحديده. تم تحديد مراحل سداد القرض بناءً على الإجراء التشغيلي الموحد للتدريب الإجمالي الجماعي KHAS ، كيمبيك ، ولكن لا تزال هناك مشاكل،

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah mempunyai peran penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, hal ini di tandai dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia, salah satunya adalah lembaga keuangan yang telah berperan sangat besar dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya UKM dan usaha masyarakat mikro (Sudiarti, 2016). Setiap usaha tentunya membutuhkan modal yang tidak mungkin dipenuhi tanpa adanya bantuan dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan harapan besar bagi para pengusaha kecil dan mikro untuk mendapatkan tambahan modal melalui mekanisme pinjaman sehingga lembaga keuangan memiliki peran yang cukup besar dalam mendistribusikan sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat kecil (Muslimin, 2015).

Lembaga keuangan mikro syariah diyakini dapat menjadi alternatif untuk bisa memberikan pembiayaan dan memberdayakan ekonomi masyarakat kecil menengah (Almustofa, 2011). Bank umum dan bank syariah saat ini masih belum bisa menyentuh langsung masyarakat kecil dikarenakan adanya aturan yang ada, maka persoalan tersebut dapat diatasi dengan bermitra atau mendaftar menjadi anggota lembaga keuangan mikro syariah untuk meminjam dalam

pembiayaan atau modal untuk pengembangan usaha (Kholidah, 2018). Anggota lembaga keuangan mikro dapat mendapatkan kerjasama modal dengan angsuran yang tidak terlalu memberatkan anggota karena menggunakan prinsip akad syariah yang lebih transparan dalam berkesempatan dan tidak diskriminatif dalam menentukan kebijakan karena didasarkan pada prinsip syariah (Sholichah, 2018).

Kehadiran lembaga keuangan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, serta melawan praktek rentenir di tengah-tengah masyarakat maka lembaga ini juga berstatus sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang diberi izin dan diawasi oleh OJK (Putra, 2009). Ojk membuat suatu yang baru atau inovasi melalui *pilot projek* yang bernama “Bank Wakaf Mikro”. Kehadiran Bank Wakaf Mikro (BWM) diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan khususnya pada sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) akan mudah mendapatkan permodal (Oktavia, 2020). Presiden Joko Widodo mengatakan, “Bank Wakaf Mikro bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan perbankan, karena ketika pelaku usaha kecil ingin pinjam ke bank harus punya agunan dan administrasi bertumpuk-tumpuk baru bias ke bank”. (Lavinda,2018)

Kegiatan lembaga keuangan dalam menjalankan kegiatannya sebagai bank wakaf mikro hanya menyalurkan pembiayaan (*financing*) tanpa agunan

dengan nilai maksimal Rp 3 juta dan margin bagi hasil setara tiga persen, dan tidak melakukan pengumpulan dana (*funding*) (Nurhayati, 2019). Kegiatan lembaga keuangan menyediakan pelatihan dan pendampingan usaha serta pola pembiayaannya dengan menggunakan kelompok, lembaga tersebut tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat karena fokusnya hanya pada pembiayaan disertai dengan pendampingan usaha mikro (Arifin, 2020). Dalam hal ini, pihak-pihak yang membutuhkan dana tersebut merupakan masyarakat disekitar pesantren yang mengajukan pembiayaan kepada Bank wakaf mikro. Bank wakaf mikro ini memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat di sekitar lingkungan pesantren untuk skala mikro dengan menggunakan akad *qardh* (Nurhayati, 2019).

Permasalahan yang mendasar dalam peningkatan kualitas UKM antara lain adalah rendahnya akses modal yang digunakan, hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Suci, 2017). Hartono & Hartomo (2016) menjelaskan bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi oleh UKM adalah masih banyak menggunakan dana pinjaman yang berbunga tinggi, khususnya usaha kecil dan menengah yang memang memerlukan tambahan modal kerja. Simatupang (2018) menjelaskan bahwa mengatasi kendala atau permasalahan permodalan dalam mendukung perkembangan UKM tersebut, dimasyarakat berbagai lembaga keuangan non bank muncul baik yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat. Namun, masih banyak UKM belum memiliki badan melalui OJK menertibkan lembaga keuangan mikro dengan

menerbitkan Undang- undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, guna menertibkan LKM non bank tersebut (Simatupang, 2018).

Pembiayaan *Qardh* menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 59 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Sebelum melakukan transaksi peminjaman antara penyedia dana dan peminjam harus terjadi kesepakatan yang jelas baik untuk jaminan yang diberikan dan jangka waktu peminjaman untuk melunasi pinjaman tersebut (Yolanda, 2016). PSAK Nomor 59 menjelaskan bahwa kebijakan pengukuran, pengakuan, dan penyajian laporan keuangan mensiratkan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan konsep dasar akrual (acrual basis).

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum adakah LKMS Khas Kempek dengan jenis badan hukum koperasi dan jenis usaha bank wakaf mikro. Bank wakaf mikro Khas Kempek secara hukum mempunyai izin usaha pada tanggal 16 oktober 2017 dengan nomor izin usaha KEP-56/KO.0201/2017 yang beralamat di Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada saat pra penelitian menjelaskan bahwa jumlah pembiayaan secara akumulatif adalah sebesar Rp. 1,2 Milyar, dengan jumlah nasabah hingga

tahun 2021 adalah 944 nasabah. Melihat fenomena tersebut dapat menjelaskan bahwa Bank Wakaf Mikro Khas Kempek mempunyai peran penting dalam pembiayaan usaha yang dilakukan oleh masyarakat.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam penerapan akad *qardh* pada saat pencairan pinjaman kepada nasabah sampai pada pelunasan pinjaman nasabah di Bank Wakaf Mikro Khas Kempek, Gempol, Cirebon dalam implementasinya membebankan margin 3 persen dari jumlah pembiayaan yang diterima oleh nasabah yang diakui sebagai biaya pendampingan. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan peran Bank Wakaf Mikro yang melakukan pembiayaan sebagai modal usaha tanpa adanya bunga. Permasalahan tersebut menjadi salah satu alasan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui implementasi pencatatan yang dilakukan oleh BWM Khas Kempek mulai dari pencairan pinjaman kepada nasabah sampai pada tahap pelunasan dari nasabah.

Secara hukum Islam, wakaf menjadi instrumen penting dalam pendistribusian pendapatan, wakaf menjadi salah satu bentuk ibadah yang nilainya lebih cenderung pada ibadah sosial (Azizi, 2004: 122). Wakaf dalam Islam sudah dikenal sejak era kenabian Muhammad SAW, dibuktikan dengan adanya pembangunan Masjid Quba dan disusul pembangunan Masjid Nabawi, Rasulullah SAW mewakafkan tanah yang dibeli dari anak yatim dari Bani Najjar untuk didirikan masjid yang kemudian para sahabat memberikan bantuan

berupa wakaf untuk penyelesaiannya (Lubis et al, 2010: 99). Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa wakaf pada dasarnya diberlakukan untuk kebutuhan sosial. Sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chasanah (2021) menjelaskan bahwa pada konteks Bank Wakaf Mikro dana wakaf adalah amanah yang harus dijaga keutuhannya, sedangkan yang digunakan untuk kepentingan sosial secara amal adalah hasil dari perputaran uangnya di Bank Wakaf Mikro.

Melihat permasalahan mengenai pentingnya peran pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh bank wakaf mikro dalam pengembangan UKM maka perlu adanya implementasi pembiayaan akad *qardh* dengan pencatatan yang dilakukan oleh BWM Khas Kempek mulai dari pencairan pinjaman kepada nasabah sampai pada tahap pelunasan dari nasabah yang digunakan. Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Budiman (2013) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan akad *qardh* tidak adanya pungutan atau pembebanan bunga, potongan dalam konteks akad *qardh* adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang atau dengan kata lain bahwa meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Fuad & Rohmah (2019) dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa bahwa proses pembiayaan *qardh* dilakukan dengan menggunakan 3 tahapan antara lain adalah tahapan Pra PWK (Pelatihan Wajib Kelompok), PWK dan UPK (Ujian Pengesahan Kelompok) yang wajib diikuti oleh calon nasabah yang akan memperoleh pembiayaan.

Fatonah (2019) menjelaskan bahwa nasabah *qardh* dapat memberikan tambahan secara sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjian dalam akad, bila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat jatuh tempo, maka lembaga keuangan dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajiban peminjam. Pembiayaan dengan akad *qardh* merupakan salah satu produk yang ada di bank wakaf mikro untuk menyalurkan modal ke masyarakat khususnya sekitar pesantren yang mempunyai usaha mikro atau yang ingin memulai usaha (Manistala, 2020). Berdasarkan pernyataan tersebut maka pembiayaan ini bertujuan untuk pemberdayaan usaha anggota yang menjalankan usaha kecil sebagai modal awal atau tambahan modal usaha seperti usaha pedagang makanan, pedagang keliling, pertanian dan lain-lain. Akad *qardh* di bank wakaf mikro dilakukan dengan tanpa adanya agunan sehingga masyarakat tidak terbebani dengan keharusan adanya agunan untuk pembiayaan yang diajukan (Asih, 2019).

Budiman (2013) menjelaskan bahwa *qardh* merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan menggunakan skema pinjam meminjam, akad *qardh* merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah, haram bagi pemberi pinjaman untuk mensyaratkan tambahan atas hartanya kepada peminjam, sebab para ulama sepakat bahwa jika ia mensyaratkan tambahan kepada peminjam lalu memungutnya, maka ia telah memungut riba.

Dengan demikian, implementasi akad *qardh* tidak mensyaratkan adanya pembebanan bunga atas pinjaman yang dilakukan oleh nasabah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akad *qardh* mempunyai peran penting dalam membantu masyarakat sebagai modal usaha, secara teori dan hukum Islam akad *qardh* merupakan akad sosial sehingga perlu diimplementasikan berdasarkan prinsip akuntansi syariah. Permasalahan yang terjadi saat ini wakaf melalui akad *qardh* digunakan sebagai salah satu produk bisnis dalam BWM. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah bahwa BWM mempunyai model bisnis yang dikembangkan antara lain adalah menyediakan pembiayaan dan pendampingan, *non deposit taking*, imbal hasil rendah setara 3%, berbasis kelompok dan tanpa agunan (Disemadi & Roisah, 2019). Berdasarkan hal tersebut maka dapat dijelaskan bahwa adanya perbedaan konteks implementasi akad *qardh* dengan hukum Islam yang menjelaskan bahwa akad *qardh* adalah akad sosial dan tanpa adanya bunga atau pembebanan lain, sehingga celah penelitian ini dapat diambil bahwa perlu adanya analisis mengenai implementasi akad *qardh* yang berperan penting dalam pelaksanaan pembiayaan akad *qardh* berdasarkan prinsip akuntansi syariah.

Secara empiris penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Disemadi & Roisah (2019), Asih (2019), Budiman (2013) dan Manistala (2020) menjelaskan bahwa dalam implementasi akad *qardh* pada Bank Wakaf Mikro secara hukum

diperbolehkan oleh syariah dengan menggunakan skema pinjam meminjam, akad *qardh* merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pada penelitian ini bahwa dalam implementasinya setiap Bank Wakaf Mikro harus melakukan pencatatan dan melakukan pengelolaan dana yang dipinjamkan kepada nasabah agar tetap utuh dan tidak adanya penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh nasabah.

Budiman (2013) menjelaskan bahwa berdasarkan hukum Syara', akad *qardh* didefinisikan oleh beberapa ahli fiqih antara lain adalah menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa *qardh* adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati, Madzhab Maliki, *qardh* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal, Madzhab Hambali, *qardh* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya, Madzhab Syafi'i, *qardh* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang yang kemudian membayar kembali kepadanya. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa perbedaan penelitian ini terletak pada implementasi akad *qardh* dilakukan berdasarkan atas rasa baik hati dari pemberi kepada peminjam yang kemudian hari akan dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan dan dilaksanakan dengan aman.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan kepada pengurus BWM khas Kempek menjelaskan bahwa sumber dana yang diberikan dan dipinjamkan kepada nasabah harus dikelola dengan baik dan dijaga keutuhannya, dalam pengelolaan dana nasabah sebagai modal usaha didampingi semaksimal mungkin oleh pengurus BWM Khas Kempek hal ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pengurus BWM Khas Kempek untuk menjaga keutuhan dana yang dikelola oleh pengurus dan dipinjamkan kepada nasabah sebagai modal usaha.

Penelitian ini mempunyai fokus dalam ruang lingkup implementasi akad *qardh* yang telah di laksanakan dalam pencatatan yang dilakukan oleh BWM Khas Kempek mulai dari pencairan pinjaman kepada nasabah sampai pada tahap pelunasan dari nasabah. berdasarkan akuntansi syariah, sehingga dengan adanya penelitian ini akan memberikan informasi secara empiris mengenai implementasi akad *qardh* yang dilakukan oleh BWM Khas Kempek dengan sesuai. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penelitian ini dilakukan dengan judul “Implementasi Akad *Qardh* Pada Produk Pembiayaan Di Bank Wakaf Mikro Khas Kempek, Gempol, Cirebon”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di sampaikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pencatatan akuntansi akad *qardh* berdasarkan PSAK 59 dalam pencatatan mulai

dari tahap pencairan pinjaman kepada nasabah sampai pada tahap pelunasan dari nasabah. pada produk pembiayaan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Khas Kempek, Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian untuk mendeskripsikan implementasi pencatatan akuntansi akad *qardh* berdasarkan PSAK 59 dalam pencatatan mulai dari tahap pencairan pinjaman kepada nasabah sampai pada tahap pelunasan dari nasabah. pada produk pembiayaan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Khas Kempek, Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

### 1.4 Mafaat Penelitian

Berdasarkan paparan diatas, penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis, seperti:

#### 1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dibidang akuntansi syariah khususnya pada akuntansi wakaf dan akuntansi *qardh* bahwa pembiayaan dana pinjaman di Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu hal yang dapat mengatasi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan digunakan sebagai acuan untuk menambahkan wawasan, dan pengembangan ilmu bagi penulis dan pihak yang membutuhkan

#### 2. Secara praktis

a. Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber data yang dapat memberikan informasi dan menjadi wawasan untuk pengembangan ilmu dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi akad *qardh*.

b. Bank Wakaf Mikro

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang tingkat keberhasilan program yang telah dilaksanakan oleh Bank Wakaf Mikro Khas Kempek dalam mengimplementasikan pembiayaan dengan akad *qardh* sekaligus sebagai masukan untuk perkembangan (BMW) yang terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya tentang akad *qardh* yang telah dilakukan oleh Riswandi (2015) menjelaskan bahwa fokus penelitian tersebut untuk menggambarkan pelaksanaan pembiayaan *qardh* al-hasan, bahwa dalam proses pembiayaan perbankan memberikan kemudahan untuk nasabah bank dengan melakukan studi kelayakan untuk mencari tahu nasabah bank yang memiliki niat baik dan kemampuan.kontribusi qard al-hasan terhadap nasabah. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat dijelaskan bahwa penelitian ini dilakukan sebagai keterbaruan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Riswandi (2015), dimana penelitian ini akan mendeskripsikan implementasi akad *qardh* dalam pencatatan mulai dari tahap pencairan pinjaman kepada nasabah sampai pada tahap pelunasan dari nasabah. pada produk pembiayaan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Khas Kempek, Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Fatonah (2017) menjelaskan bahwa dalam penelitian tersebut hanya berfokus pada analisis implementasi akad *qrdh* yang menyimpulkan bahwa implementasi akad *qardh* terjadi ketika nasabah menerima sejumlah uang berdasarkan tahapan yang telah ditentukan

oleh PT. Bank Syariah Mandiri. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat dijelaskan bahwa penelitian ini dilakukan sebagai keterbaruan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fatonah (2017), dimana penelitian ini akan mendeskripsikan implementasi akad *qardh* dalam pencatatan mulai dari tahap pencairan pinjaman kepada nasabah sampai pada tahap pelunasan dari nasabah, pada produk pembiayaan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Khas Kempek, Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

Manista'la (2019) menjelaskan bahwa tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui mekanisme pengelolaan pembiayaan bank wakaf mikro serta peningkatan ekonomi masyarakat di lingkungan pesantren. Penelitian tersebut menyatakan bahwa bank wakaf mikro Pondok Pesantren Fittuhiyya berpengaruh terhadap adanya peningkatan jumlah ekonomi masyarakat disekitar pondok pesantren. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat dijelaskan bahwa penelitian ini dilakukan sebagai keterbaruan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Manista'la (2019), dimana penelitian ini akan mendeskripsikan implementasi akad *qardh* dalam pencatatan mulai dari tahap pencairan pinjaman kepada nasabah sampai pada tahap pelunasan dari nasabah, pada produk pembiayaan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Khas Kempek, Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maizila (2020) tentang analisis pelaksanaan akad *qardh* dalam upaya peningkatan usaha mikro

nasabah pada Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji prosedur pelaksanaan pembiayaan akad *qardh*, akan tetapi masih ada beberapa permasalahan yang belum dibahas dalam penelitian tersebut yaitu tidak membahas dan mendeskripsikan implementasi akad *qardh* berdasarkan PSAK no 59, penelitian ini dilakukan sebagai keterbaruan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maizila (2020), dimana penelitian ini akan mendeskripsikan implementasi akad *qardh* dalam pencatatan mulai dari tahap pencairan pinjaman kepada nasabah sampai pada tahap pelunasan dari nasabah. pada produk pembiayaan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Khas Kempek, Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

Azhari (2020) menjelaskan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan manajemen risiko yang diterapkan pada pembiayaan *qardh* di LKMS Al ihya baitul auqof terdiri dari tahapan identifikasi resiko dimana resiko yang ditemukan yaitu risiko kredit, pengukuran risiko dengan NPF, pemantauan resiko dan pengendalian resiko dengan menggunakan sistem tanggung renteng. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat dijelaskan bahwa penelitian ini dilakukan sebagai keterbaruan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azhari (2020), dimana penelitian ini akan mendeskripsikan implementasi akad *qardh* dalam pencatatan mulai dari tahap pencairan pinjaman kepada nasabah sampai pada tahap pelunasan dari nasabah. pada produk pembiayaan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Khas Kempek, Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chasanah (2021) tentang akad *qardh* menjelaskan bahwa penelitian tersebut hanya membahas tentang penerapan manajemen resiko pembiayaan dengan menggunakan akad *qardh* pada Bank Wakaf Mikro. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat dijelaskan bahwa penelitian ini dilakukan sebagai keterbaruan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chasanah (2021), dimana penelitian ini akan mendeskripsikan implementasi akad *qardh* dalam pencatatan mulai dari tahap pencairan pinjaman kepada nasabah sampai pada tahap pelunasan dari nasabah. pada produk pembiayaan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Khas Kempek, Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

Zauro et al (2021) menjelaskan bahwa Zakat, Sedekah dan Qardhul Hassan sebagai instrument yang mendorong redistribusi kekayaan yang efisien dan efektif sebagai bagian dari peran khalifah (manusia) terhadap Tuhan-Nya, sebagai sarana untuk meningkatkan keadilan sosial-ekonomi dan inklusi keuangan dalam komunitas Muslim Nigeria. Penelitian ini sebagai keterbaruan penelitian yang akan dilakukan bahwa penelitian ini akan mendeskripsikan implementasi akad *qardh* dalam pencatatan mulai dari tahap pencairan pinjaman kepada nasabah sampai pada tahap pelunasan dari nasabah. pada produk pembiayaan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Khas Kempek, Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

### **Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dedi riswandi (2015) Pembiayaan Qardul Hasan di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram.	Kualitatif Induktif	Hasil penelitian bahwa dalam proses pembiayaan perbankan memberikan kemudahan untuk nasabah bank dengan melakukan studi kelayakan untuk mencari tahu nasabah bank yang memiliki niat baik dan memiliki kemampuan, pembiayaan qardul hasan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan nasabah.
2.	Siti Fatonah (2017) “Analisis Implementasi Rahn, <i>Qardh</i> Dan Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang”	Kualitatif deskriptif	Implementasi rahn terjadi ketika penyerahan emas dan disimpan kedalam khasanah, Implementasi <i>qardh</i> terjadi ketika nasabah menerima sejumlah uang, Implementasi ijarah terjadi ketika pembiayaan/ <i>qardh</i> jatuh tempo nasabah membayar biaya sewa/ pemeliharaan titipan emas selama berjalan dan emas yang dijaminan disimpan kedalam khasanah
3.	Heni Manista'la (2019) Mekanisme Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak Prespektif Hukum (Studi Kasus Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak	Deskriptif, kualitatif	Hasil penelitian ini bawah mekanisme pembiayaan usaha pada bank wakaf memberikan pengaruh terhadap adanya peningkatan jumlah ekonomi masyarakat di sekitar pondok pesantren
4.	Nurul Mailiza (2020) Analisi Pelaksanaan Dan Peran Pembiayaan <i>Qardh</i> Pada Usaha Mikro	Kualitatif Fenomenologi	Penelitian ini dilakukan unuk mengetahui bahwa penelitian ini 17ilator belakangi oleh usaha mikro yang memiliki

	Mawaridussalam Sumatera Utara		modal sangat terbatas sehingga berkontribusi besar pada lambatnya akumulasi modal yang menyebabkan usaha mikro berkembang tidak signifikan dengan kehadiran bank wakaf mikro mendorong pertumbuhan ekonomi, serta dapat mengentaskan kemiskinan.
5.	Alvin Azhari (2020) Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Qardh</i> Terhadap Tingkat Pengembalian Nasabah (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Al Ihya Baitul Auqof Kesuhihan Cilacap)	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui manajemen resiko yang digunakan pada pembiayaan <i>qardh</i> di LKMS BWM al ihya baitul auqof yaitu resiko kredit, pengukuran resiko dengan NPF, pemerataan resiko dan pengendalian resiko dengan menggunakan sistem tanggung renteng
6.	Uswatun Chasanah (2021) “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Qardh</i> di Bank Wakaf Mikro (Studi Komparasi di Bank Wakaf Mikro Berkah Amanah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap)”	Kualitatif deskriptif	Setelah melaksanakan penelitian maka dapat diketahui bahwa analisis pembiayaan 5C telah diterapkan dengan baik di kedua lokasi penelitian di antaranya adalah penerapan prinsip character, melakukan screening, prinsip aspek capacity, aspek collateral dan aspek capital
7.	Zauro et al (2021) “Enhancing socio-economic justice and financial inclusion in Nigeria. The role of zakat, Sadaqah and Qardhul Hassan”	Studi literatur	Zakat, Sedekah dan Qardhul Hassan sebagai instrumen yang mendorong redistribusi kekayaan yang efisien dan efektif antara si kaya dan si miskin sebagai bagian dari peran khalifah (manusia) terhadap Tuhan-Nya, sebagai sarana untuk meningkatkan keadilan sosial-ekonomi dan

			inklusi keuangan dalam komunitas Muslim Nigeria
--	--	--	---

Sumber: Data diolah (2021)

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang yaitu sama-sama meneliti terkait pembiayaan menggunakan akad *qardh* yang dilakukan di bank wakaf mikro di Indonesia. Tetapi di antara penelitian terdahulu dan sekarang memiliki beberapa perbedaan seperti dalam penelitian terdahulu terkait risiko pembiayaan, mekanisme pembiayaan, pembiayaan menggunakan akad *qardul hasan*. Berbeda dengan penelitian sekarang yang lebih mendeskripsikan implementasi pencatatan akuntansi akad *qardh* berdasarkan PSAK 59 dalam pencatatan mulai dari tahap pencairan pinjaman kepada nasabah sampai pada tahap pelunasan dari nasabah. pada produk pembiayaan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Khas Kempek, Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon..

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Lembaga Keuangan Mikro

Di Indonesia Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Micro finance Institution (MFI) merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak melayani oleh lembaga keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. (Agustin 2011).

Keuangan mikro sendiri adalah kegiatan sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro dalam suatu prosedur yang sederhana kepada masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Serta internasional istilah pembiayaan mikro atau *microfinance* sendiri mengacu pada jasa keuangan yang diberikan kepada pengusaha kecil atau bisnis kecil, yang biasanya tidak mempunyai akses perbankan terkait tingginya biaya transaksi yang dikenakan oleh institut perbankan. (Baskara et al, 2020)

Selain menjalankan aktivitas secara konvensional, LKM juga bisa beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Khusus untuk LKMS, kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pembiayaan, bukan simpanan. Dalam pasal 1 ayat (4), UU LKM pembiayaan disini diartikan sebagai penyediaan dana kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan menurut prinsip syariah (Undang-undang No.1 Tahun 2013).

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan lembaga keuangan syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam dengan ciri-ciri yang menonjol, yaitu pelarangan riba dalam berbagai bentuknya, tidak mengenal konsep time-value of

money, serta konsep uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan.(Shiddiqy, 2019)

### **2.2.2 Bank Wakaf Mikro**

Bank wakaf mikro (BWM) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal (Disemadi & Roisah, 2019). Bank wakaf mikro berperan untuk memberdayakan komunitas disekitar pondok pesantren dengan mendorong pengembangan bisnis mereka melalui pemberian dana pinjaman untuk kelompok-kelompok bisnis masyarakat yang produktif (Hamdan, 2020).

Bank wakaf mikro berbadan hukum koperasi di masing-masing pesantren dan berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menyalurkan dana sebagai pinjaman kepada anggotanya (nasabah) tanpa memerlukan agunan (Umam et al, 2018). Pinjaman yang di distribusikan oleh bank wakaf mikro juga tidak memerlukan jaminan dari peminjam, dan margin yang ditetapkan pada tingkat yang sangat rendah, yaitu maksimal 3% per tahun . pengembalian rendah yang diperoleh ini akan di gunakan untuk menutupi modal kerja yang dibutuhkan untuk operasional bank wakaf mikro. Konsep

pengembalian rendah ini di dukung oleh hasil *endowment* bank wakaf mikro yang di investasikan pada bank syariah (Aisyah, 2019). Peminjam yang memenuhi syarat direkomendasikan oleh manajemen pesantren, yang memilih anggota berdasarkan reputasi mereka misalnya peminjam yang memenuhi syarat adalah anggota lama masyarakat di sekitar pesantren. Dan mereka harus menghadiri pelatihan awal dalam rentang waktu 5 hari untuk pengaturan kelompok yang disebut pelatihan wajib kelompok (PWK) Putri (2017).

Booklet Bank Wakaf Mikro Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa model bisnis bank wakaf mikro syariah dilakukan dengan program pendampingan dan pelatihan kepada nasabah dalam hal ini adalah masyarakat miskin produktif dengan sistem tanggung renteng, selain itu juga dijelaskan bahwa adanya program pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan sebesar 1 juta-3 juta dengan pembiayaan tanpa agunan yang berbasis kelompok dengan imbal hasil rendah, setara 3% per tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa biaya yang dibebankan sebesar 3% oleh BWM Khas Kempek dilakukan sebagai imbal hasil dengan adanya pemberian pendampingan dan konsultasi kepada nasabah.

Berdasarkan SOP BWM Khas Kempek menjelaskan bahwa adanya sahl (kemudahan), bahwa dalam kelompok tersebut juga diberi

kemudahan dalam menerima pinjaman/pembiayaan yaitu pinjaman/pembiayaan maksimal 3 juta, imbal hasil kecil (maksimal 3%), tanpa jaminan (*socio collateral*). Dalam pelaksanaan LKM Syariah-BWM tidak sepenuhnya menjalankan kegiatan usaha LKM syariah secara penuh seperti versi U No. 1 tahun 2013, tapi terdapat pembatasan diantaranya LKM Syariah-BW/M tidak diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat langsung baik dalam bentuk tabungan atau simpanan kecuali simpanan pokok dan simpanan wajib yang bersumber dari anggota pendiri ( Non Deposit Taking). Disamping itu pembatasan yang lainnya berupa imbal hasil pembiayaan yang tidak boleh melebihi atau setara margin 3% setahun. Sementara untuk kebutuhan permodalan baik untuk pendirian, pengembangan SDM, Pendampingan, modal Kerja dan kebutuhan biaya operasional menggunakan sumber pendanaan berupa hibah bersyarat yang bersumber dari dana donatur yang dikuasakan pengelolaannya kepada LAZNas BSM.

Nasabah melakukan pembayaran secara mingguan dalam pertemuan kelompok yang disebut halaqoh mingguan (HALMI), di bank wakaf mikro selain mendapatkan pinjaman, nasabah juga akan menerima pelatihan dasar tentang pendidikan agama, pengembangan bisnis, dan manajemen ekonomi rumah tangga untuk mempertajam

keterampilan kewirausahaan mereka dan meningkatkan produktifitas. (Alvin, 2020).

### 2.2.3 Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah dapat dikategorikan sebagai pengetahuan ilmu dalam bidang akuntansi yang memiliki karakteristik, kebenaran dan nilai-nilai Islami, yang digali menggunakan epistemologi Islam (Aziz, 2019). Kerangka konseptual akuntansi syariah dikembangkan menggunakan prinsip dasar paradigma syariah (the fundamental of the shari'ah paradigm) (Wijaya, 2016). Prinsip dasar paradigma syariah merupakan multi paradigma yang holistic, mencakup keseluruhan dimensi wilayah mikro dan makro dalam kehidupan manusia yang saling terkait (Ardiansyah, 2014).

Akuntansi syariah (*shari'a accounting*) merupakan bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan berlandaskan nilai-nilai, etika dan syariah Islam, oleh karenanya dikenal juga sebagai akuntansi Islam (*Islamic Accounting*) (Harahap, 2001: 38). Konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah bagi para penggunanya, yaitu (Rifqi, 2008: 81):

1. Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Penyusunan laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.
3. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.
4. Para pemakai laporan keuangan, dalam mentafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.

Habibah & Hikmah (2016) menjelaskan bahwa pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut secara spesifik dapat dikategorikan sebagai pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal yaitu pihak yang berhubungan secara langsung dengan kebijakan yang akan diambil oleh lembaga keuangan tersebut, misalnya investor dan pengawas syariah, sedangkan pihak eksternal yang tidak berhubungan secara langsung dengan kebijakan yang akan diambil oleh lembaga keuangan tersebut, misalnya pemerintah dan masyarakat umum (Ansori, 2018).

#### **2.2.4 Akuntansi *Qardh* Berdasarkan PSAK 59**

Pembiayaan *Qardh* menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 59 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Sebelum melakukan transaksi peminjaman antara penyedia dana dan peminjam harus terjadi kesepakatan yang jelas baik untuk jaminan yang diberikan dan jangka waktu peminjaman untuk melunasi pinjaman tersebut (Yolanda, 2016). PSAK Nomor 59 menjelaskan bahwa kebijakan pengukuran, pengakuan, dan penyajian laporan keuangan mensiratkan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan konsep dasar akrual (*acrual basis*).

Laporan akuntansi yang disusun berdasarkan akrual basis memberikan informasi tidak hanya transaksi masa lalu tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan dan sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan (Fauzia, 2016). Pelaporan akuntansi *qardh* disajikan sendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana *qardh*, karena dana tersebut bukan aset perusahaan. Oleh sebab itu, seluruhnya dicatat dengan akun dana kebajikan dan dibuat buku besar pembantu atas dana kebajikan berdasarkan jenis dana kebajikan yang diterima atau dikeluarkan (Yolanda, 2016).

Pinjaman *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan antara peminjam dan pihak yang dipinjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak dipersyaratkan didalam perjanjian (Al-Ghany, 2015). Pada prinsipnya dalam penyaluran pembiayaan *qardh* harus ada jaminan yang berupa emas. Pengembalian pembiayaan *qardh* bisa dilakukan secara langsung atau sekaligus. Sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Bank syariah disamping memberikan pembiayaan *qardh*, juga dapat menyalurkan pembiayaan *qardhul hasan* (Cahyadi, 2014).

Pengakuan pembiayaan *qardh* berdasarkan PSAK 59 pada paragraf 12 menjelaskan bahwa: :

- a. Pembiayaan *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman *qardh* diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya.
- b. Dalam hal bank bertindak sebagai peminjam *qardh* diakui sebagai beban.

Sedangkan pengukuran pembiayaan *qardh* adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran pembiayaan *qardh* dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat terjadinya pembayaran pembiayaan *qardh* dalam bentuk aset non kas.

- b. Beban yang terjadi sehubungan dengan pembiayaan *qardh* tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *qardh* kecuali telah disepakati bersama.
- c. Setiap pembayaran angsuran kembali dari nasabah maka diakui sebagai pendapatan untuk pihak bank.

Penyajian pembiayaan *qardh* yang dijelaskan pada PSAK 59 paragraf 142 menjelaskan bahwa pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari peminjam atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Sedangkan pada paragraf 143 menjelaskan bahwa dalam hal bank bertindak sebagai peminjam *qardh*, kelebihan pelunasan kepada pemberi pinjaman *qardh* diakui sebagai beban.

#### **2.2.5 Pembiayaan Qardh**

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. Dalam Undang-Undang perbankan No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Undang-Undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakanyaitu sesuai dengan hukum islam. (Ismail,2016:83)

Pembiayaan *qardh* merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu yang di tentukan di masa yang akan datang. Dalam kaidah fiqih, pemberi pinjaman tidak diperkenankan mengambil keuntungan sedikitpun atas pinjaman yang diberikan kepada peminjam. (Mardani, 2015: 55).

Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosial, LKMS dapat memberikan fasilitas pinjaman berakad *qardh*, yaitu pinjaman dana kepada pihak yang layak untuk mendapatkannya. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya, walaupun syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan

sesuai kerelaannya. Akan tetapi, LKMS pemberi *qardh* tidak diperkenankan untuk meminta imbalan apapun. (Darsono, 2017: 237).

#### 1. Akad *Qardh*

*Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradaha* yang sinonimnya *qatha'a* yang artinya menolong. dalam istilah *qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan, dengan ungkapan lain *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus dengan menyerahkan harta pada orang lain untuk kemudian di kembalikan persis seperti yang diterimanya. (Suhendar, 2017). Menurut Bank Indonesia, *qardh* adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama sesuai pinjaman. (Zulkifli, 2003: 27). Ridwan (2004: 174) menyimpulkan *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain *qardh* adalah pemberian pinjaman dengan tanpa mengharapkan imbalan tertentu.

#### 2. Dasar Hukum *Qardh*

Rafsanjani (2017) transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadist riwayat Ibnu Majjah dan ijma ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”. *qardh* merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul hal ini

disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits antara lain sebagai berikut

:

- a. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا  
كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : *Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadamu dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya-lah kamu dikembalikan.*

Al-Muzammil (73) ayat 20:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ  
قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ  
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ

Artinya : *“Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasanya) disisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya”.*

- b. Hadis dari Ibnu mas'ud

عن ابن مسعودٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :  
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ  
كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya : *Dari Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda: “bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainya) dua kali kecuali yang satunya*

*adalah (senilai) sedekah” (HR Ibnu Majah no.2421, kitab al-ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi)*

c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. (Antonio, 2001:133)

3. Karakteristik Akad *Qardh*

Pinjaman *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjam yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian. (Nabhan, 2008:162)

#### 4. Rukun dan Syarat *Qardh*

Agar Suatu akad dapat dinilai sah maka harus terpenuhi rukun dan syaratnya. (Darsono dkk, 2017: 38). Menurut Antonio (2001: 140) menjelaskan bahwa rukun dari akad *qardh* adalah sebagai berikut:


- a) Peminjam (*muqtaridh*)
- b) Pemberi pinjaman (*muqridh*)
- c) Jumlah dana (*qardh*)
- d) Ijab qabul (*shighat*)

#### 5. Yuniarti (2016: 258) Syarat-syarat *qardh* adalah :

- a) Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad.
- b) Dana yang akan digunakan bermanfaat dan halal.

#### 6. Skema Transaksi *Qardh*

**Gambar 2. 1 Skema Transaksi Akad *Qardh***




Sumber : Nabhan (2008:162)

Penjelasannya dari skemana diatas bahwa nasabah dan bank sepakat untuk melakukan transaksi *qardh* (misalnya untuk kegiatan usaha yang produktif). Sampai dengan saat jatuh tempo, nasabah berkewajiban untuk melunasi dana yang dipinjam kepada bank, hanya pokok dana yang dipinjam. Apabila dari pengelola dana *qardh* tersebut diperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Nasabah boleh saja memberikan tambahan uang pengembalian dana *qardh*, tetapi tambahan uang tersebut sifatnya hanyalah sukarela dari nasab sendiri, sebagai bentuk rasa terimakasih kepada pihak bank. (Nabhan, 2008:162)

### 2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir**



Penelitian ini dimulai dengan melakukan observasi ke obyek penelitian kemudian melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu pengelola Bank Wakaf Mikro Khas Kempek, dan meminta beberapa dokumen atau data yang dibutuhkan salah satunya data mengenai pembiayaan nasabah yang berkaitan dengan implementasi pembiayaan akad *qardh*, setelah mendapatkan data tersebut peneliti melakukan kunjungan wawancara langsung terhadap para nasabah yang mendapatkan pembiayaan, kemudian setelah semua data baik data wawancara atau pembiayaan dan lainnya terkumpul, penelitian ini dilakukan dengan menganalisis implementasi pencatatan akuntansi pada akad *qardh* mulai dari permohonan pinjaman, pencairan pinjaman nasabah, pembayaran angsuran nasabah dan pelunasan pinjaman nasabah, setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. (Aggito dan Setiawan, 2018: 7). Jenis penelitian ini memungkinkan kita untuk melihat dan mengambil sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian yang terjadi sebenarnya. Penelitian ini juga mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data dan berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. (Narbuko dan Achmadi, 2009: 44).

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai jenis dan pendekatan penelitian, maka penelitian dilakukan dengan pendekatan analisis kualitatif, dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk mengetahui implementasi akad *qardh* pada produk pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Khas Kempek, Gempol, Cirebon

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Wakaf Mikro Khas Kempek, Gempol, Cirebon. Penelitian ini dilakukan di Bank Wakaf Mikro Khas

Kempek, Gempol, Cirebon dengan alasan bahwa Bank Wakaf Mikro Khas Kempek, Gempol, Cirebon merupakan salah satu Bank Wakaf Mikro yang sudah beroperasi lama dan dengan jumlah perputaran jumlah pembiayaan secara akumulatif sangat besar yaitu Rp. 1,2 Milyar dengan jumlah nasabah mencapai 944 nasabah. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam penerapan akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro Khas Kempek, Gempol, Cirebon dalam implementasinya membebankan margin 3 persen dari jumlah pembiayaan yang diterima oleh nasabah yang diakui sebagai biaya pendampingan..

### 3.3 Subyek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah responden atau informan yang dapat memberikan informasi secara akurat mengenai implementasi pembiayaan akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro Khas Kempek, Gempol, Cirebon. Subjek penelitian yang ditentukan oleh peneliti adalah pengelola Bank Wakaf Mikro Khas Kempek, Gempol, Cirebon antara lain adalah manager, sekretaris, maupun karyawan di bidang pembiayaan dan para nasabah di lembaga tersebut yang dapat memberikan keterangan atau data untuk penelitian ini.

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa subjek penelitian sebagai informan dalam wawancara yang dilakukan kepada

1. Dewan Pengawas Syariah: Bpk. Afif Yahya

2. Manajer: Ibu. Najhah Barnamij
3. Bagian Pembukuan: Bpk. Supriyandi
4. Supervisor: Heri Sutrisno

Penelitian dilakukan dengan menentukan beberapa nama informan di atas dengan alasan bahwa informan-informan tersebut mengetahui dengan pasti implementasi akad *qardh* pada BMW Khas Kempek.

### 3.4 Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini terbagi pendukung pembahasan maka menggunakan data kualitatif. Data kualitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa informasi-informasi umum di Bank Wakaf Mikro Khas Kempek, Gempol, Cirebon, informasi mengenai data pembiayaan, struktur organisasi, jenis akad yang digunakan, dan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, berikut penjelasannya dari dua sumber tersebut:

1. Data primer adalah data yang di dapat dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dan observasi kepada pengelola Bank Wakaf Mikro Khas Kempek, Gempol, Cirebon dan para nasabah penerima dana pinjaman untuk mengetahui fenomena yang terjadi di lapangan. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan hasil obsevasi yang dilakukan dalam penelitian ini.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder juga bisa dalam bentuk dokumen catatan historis yang terpublikasi maupun tidak, seperti laporan keuangan. Ataupun dapat berupa literatur yang terkait mengenai penelitian ini. Data skunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Wakaf Mikro Khas Kempek, Gempol, Cirebon, data jumlah nasabah Bank Wakaf Mikro Khas Kempek, Gempol, Cirebon dan data-data pendukung lainnya yang sesuai dengan implementasi pembiayaan akad *qardh*.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang di butuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara pengumpulan data dapat menggunakan wawancara (*interview*), angket (*questionnaire*), pengamatan (*observation*), studi dokumentasi, (Juliansyah, 2011:138). Namun dalam mengumpulkan data, peneliti lebih menggunakan beberapa metode saja yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkat, antara lain:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan pihak-pihak Bank Wakaf Mikro yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung melalui pihak internal dan eksternal Bank Wakaf Mikro. Wawancara yang diajukan

oleh peneliti merupakan jenis wawancara tidak terstruktur dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden yang berkaitan dengan implementasi pembiayaan akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro Khas Kempek, Gempol, Cirebon.

## 2. Observasi

Teknik yang bisa digunakan merupakan observasi partisipatif, yaitu peneliti terlibat dalam kegiatan yang dilakukan sehari-hari oleh orang yang memiliki sumber data peneliti. Disamping melakukan pengamatan peneliti juga ikut andil dalam melakukan apa yang dilakukan oleh sumber data. Dengan observasi yang seperti ini maka akan dapat memberikan informasi yang akurat dan lengkap mengenai implementasi pembiayaan akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro Khas Kempek, Gempol, Cirebon.

## 3. Dokumentasi

Setelah melakukan dua hal diatas, maka peneliti melakukan dokumentasi peristiwa yang telah berlalu, dalam bentuk tulisan atau gambar dan bisa berupa dokumen cetak maupun dokumen *online*. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan teknik pengumpulan data tersebut yang berkaitan dengan implementasi pembiayaan akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro Khas Kempek, Gempol, Cirebon.

### **3.6 Analisi Data**

Setelah data diperoleh dari lapangan, analisi data yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

## 1. Reduksi data

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti akan diperiksa kembali terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan antara data dan hubungannya dengan penelitian. Maka peneliti akan menghilangkan yang tidak perlu dan akan di proses data yang telah dipilih sesuai dengan judul peneliti yaitu kontribusi pembiayaan akad *qardh* pada usaha anggota.

Beberapa data yang dikumpulkan oleh peneliti yang berkaitan dengan pembiayaan akad *qardh* antara lain:

- a. Neraca;
- b. Laporan laba rugi;
- c. Laporan arus kas;
- d. Laporan perubahan ekuitas;
- e. Laporan perubahan dana investasi terikat;
- f. Laporan sumber dan penggunaan dana *qardh*
- g. catatan atas laporan keuangan

## 2. Penyajian data

Menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam rangka paparan yang telah direncanakan dengan rumusan masalah. Peneliti akan menyusun kembali data tentang kontribusi pembiayaan akad *qardh* pada usaha anggota, kemudian dianalisis agar

memudahkan peneliti untuk menyajikan data yang sesuai dengan judul dan tema penelitian ini.

### 3. Triagulasi

Melakukan teknik analisis data dengan menggunakan triagulasi, dalam hal ini peneliti melakukan analisis berdasarkan data yang diperoleh dari informan pada Bank Wakaf Mikro Khas Kempek, Gempol, Cirebon dalam melakukan aktivitas pembiayaan akad *qardh* kepada nasabah dan kemudian membandingkan dengan teori-teori yang relevan berhubungan dengan implementasi pembiayaan akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro Khas Kempek, Gempol, Cirebon.

### 4. Penarikan kesimpulan.

Merupakan hasil dari suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah di atas, maka langaka yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini. pada tahap inilah peneliti mendapatkan kejelasan dari masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi para pembaca.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Paparan Data**

##### **4.1.1 Profil Bank Wakaf Mikro Khas Kempek, Kabupaten Cirebon**

Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Khas Kempek, Kabupaten Cirebon merupakan salah satu dari beberapa program pemberdayaan masyarakat LKM syariah melalui berdirinya LKM Syariah di sekitar pesantren, yang di pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK). Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) didirikan di lingkungan salah satu pondok pesantren yang terbesar di Cirebon adalah Yayasan Majelis Kiyai Haji Aqiel Sirajd Tarbiyatul Mubtadiin Pondok Pesantren Kempek Cirebon. Pondok pesantren Kempek sendiri didirikan oleh KH. Harun bin Abdul Jalil pada tahun 1908.

Seiring dengan perkembangan Pondok Pesantren Kempek, keinginan untuk lebih aktif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya di sekitar lingkungan pesantren, agar dapat berpartisipasi berkontribusi untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia ini. Pendirian lembaga keuangan mikro syariah Bank Wakaf Mikro (BWM) dari penetapan badan hukum sebagai koperasi jasa oleh Kementerian dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada 10 Oktober 2017 yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop dan UKM

dengan nomor 005665/BH/M.KUKM.2/X/2017 tentang pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah “KHAS Kempek”. Pada tanggal 16 Oktober 2017, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon mengeluarkan izin usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dibuktikan dengan penerbitan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP56/KO.0201/2017 tentang pemberian Izin Usaha kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro KHAS Kempek Kabupaten Cirebon.

Setelah mendapatkan Izin dari Otoritas Jasa Keuangan, sebulan kemudian kepengurusan LKM Syariah dengan komposisi Tiga Pengurus dengan dibantu 5 (lima) pengelola aktivitas harian, pada tanggal 18 November 2017 Lembaga Keuangan Mikro Syariah memulai kegiatan usahanya dengan diadakannya soft launching dengan aktivitas pencairan pembiayaan kepada 15 (lima belas) nasabah yang telah menjalani tahapan-tahapan pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) selama kurang lebih 2 (Dua) Bulan kerja. Hingga saat ini per 20 September 2020, Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro KHAS Kempek Kabupaten Cirebon sudah memiliki 745 (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima) nasabah yang terdiri atas 131 KUMPI dengan total pembiayaan Rp. 881.800.000,- dengan pola pencairan pembiayaan 2 – 2 – 1 tanggung renteng.

1. Visi Bank Wakaf Mikro Khas Kempek, Kabupaten Cirebon

Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah KHAS Kempek yang berorientasi kepada anggota sebagai badan usaha mandiri yang tangguh sekaligus sebagai wahana pengembangan usaha dan kewirakoperasian.

## 2. Misi Bank Wakaf Mikro Khas Kempek, Kabupaten Cirebon

Menjadi sebuah badan usaha yang berbasis pada partisipasi aktif anggota sebagai strategi pengembangan koperasi, lembaga keuangan mikro syariah Khas Kempek yang dinamis, komperatif dan mensejahterakan anggota guna mewujudkan kader-kader yang handal baik sebagai wirakoperasi dan wirausaha sehingga dapat membangun kehidupan masyarakat pada umumnya dan anggota khususnya


## 3. Sumber Dana

Sumber dana Bank Wakaf Mikro KHAS Kempek diperoleh dari salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM) dalam berupa wakaf uang (cash waqf).

## 4. Struktur Organisasi

Bank wakaf mikro Khas Kempek memiliki struktural kepengurusan dalam mengelola pengoperasian Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Dalam struktur organisasi LKMS BWM Khas Kempek menetapkan struktur pengurus yang sebagian besar merupakan tokoh pondok pesantren tersebut dan beberapa sebagian dari santri yang bertujuan agar relatif lebih ramping dan agar dapat bergerak dengan baik.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi BWM Khas Kempek**



#### 5. Karakteristik Bank Wakaf Mikro

Bank wakaf mikro memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dari bank-bank umum. Keunikan ini sekaligus menjadi karakteristik atau ciri khas bank wakaf mikro yang tidak dimiliki oleh bank-bank umum. Adapun karakteristiknya sebagai berikut :

##### a. Dikelola oleh pesantren

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat dijelaskan bahwa Bank wakaf mikro secara khusus dikelola oleh alumni pondok pesantren Khas Kempek Cirebon, alamat : Jl. Tunggal Pegagan No.1 Kec. Gempol Kab. Cirebon. Pondok pesantren Khas Kempek Cirebon telah mendapatkan izin dari OJK

untuk menjalankan kegiatan usaha berbentuk lembaga keuangan mikro syariah tersebut. Alasan utama dipilihnya pesantren sebagai pengelola bank wakaf mikro adalah pesantren menjadi basis ekonomi keumatan di wilayah pedesaan. Pesantren dianggap memiliki nilai-nilai luhur yang dipercaya dandihormati masyarakat di lingkungan sekitarnya, sehingga sosialisasi dan pencairan pinjaman akan lebih mudah dilakukan.

b. Nasabah hanya terbatas pada masyarakat desa sekitar pondok pesantren

Berdasarkan hasil obeservasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan dapat dijelaskan bahwa target pasar dari bank wakaf mikro adalah masyarakat desa sekitar pondok pesantren Khas Kempek di sekitar lingkungan pesantren saja yang tidak memiliki akses pada layanan perbankan umum. Selain itu, layanan pembayaran bank wakaf mikro ini juga hanya diperuntukkan bagi masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah yang masih di bawah rata-rata dan sangat membutuhkan bantuan dana modal usaha.

c. Pembiayaan diberikan kepada kelompok, bukan perorangan

Berdasarkan hasil obeservasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan dapat dijelaskan bahwa pembiayaan hanya dilakukan kepada kelompok yang sudah terbentuk, dalam hal ini setiap anggota bertanggung jawab atas kelompoknya masing-masing, BWM Khas Kempek memberikan syarat bahwa pembiayaan hanya diberikan kepada kelompok dari masyarakat yang sudah terbentuk atau dengan sistem tanggung renteng.

d. Sumber modal

Berdasarkan hasil obeservasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan dapat dijelaskan bahwa sumber modal pembiayaan yang dilakukan oleh BWM Khas Kempek adalah dana yang bersumber dari

e. Adanya pembinaan usaha bagi nasabah

Berdasarkan hasil obeservasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan dapat dijelaskan bahwa BWM Khas Kempek tidak hanya sekedar menyalurkan pinjaman dana kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, tetapi ada layanan purna dalam bentuk pembinaan usaha kepada kelompok nasabah. Kelompok nasabah yang telah disetujui untuk mendapatkan pinjaman diberi pembinaan dalam hal cara mengelola uang, memulai usaha, dan mengelola usaha yang dijalankan. Pembinaan ini sekaligus bertujuan untuk memantau penggunaan dana pinjaman atau tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain selain sebagai modal usaha

f. Margin bagi hasil yang sangat rendah

Berdasarkan hasil obeservasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan dapat dijelaskan bahwa kegiatan usaha BWM Khas Kempek dijalankan dengan prinsip syariah, sehingga pinjaman dana yang disalurkan kepada kelompok nasabah tidak dibebani dengan bunga. Akan tetapi berdasarkan SOP BWM Khas Kempek setiap nasabah harus membayar ujroh di awal sebesar 3%

dari total pinjaman sebagai biaya pendampingan dan pembinaan usaha yang dilakukan setiap minggu sekali

g. Nasabah

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dapat dijelaskan bahwa nasabah yang dimiliki oleh BWM Khas Kempek adalah nasabah dengan agama Islam, hal ini dapat dijelaskan bahwa lingkungan sekitar pondok pesantren mayoritas adalah agama Islam.

#### **4.1.2 Implementasi Akad Qardh Bank Wakaf Mikro Khas Kempek**

Implementasi pelaksanaan akad qardh dilakukan melalui tahap pertama yaitu permohonan pembiayaan oleh nasabah kepada BMW Khas Kempek. Dengan adanya permohonan tersebut maka pengurus BMW Khas Kempek akan menindaklanjuti permohonan yang dilakukan oleh nasabah. Secara keseluruhan implementasi pembiayaan akad qardh oleh BMW Khas Kempek dilakukan berdasarkan SOP yang sudah dibuat dan disetujui oleh pengurus BMW Khas Kempek.

Wawancara dilakukan kepada pengurus yang terlibat secara struktural pada BWM Khas Kempek. Wawancara dilakukan mengenai tahap-tahap dan persyaratan dalam pelaksanaan pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Khas Kempek pada tanggal 5 Oktober 2021 kepada Bapak Asror selaku teller BWM Khas Kempek pukul 12: 15 WIB menjelaskan bahwa

*“Tahapan pelaksanaan akad qardh antara lain adalah (1) Permohonan pembiayaan dari nasabah, (2) Bwm menganalisa surat-surat penangajuan atau permohonan pembiayaan, (3) BWM melakukan*

*keputusan persetujuan dan realisasi pembiayaan terhadap nasabah, (4) Pembayaran angsuran dan (5) Pelunasan angsuran. Sedangkan syarat dalam pelaksanaan akad qardh adalah nasabah harus cakap hukum dan baligh”*

Wawancara dilakukan mengenai tahap-tahap dan persyaratan dalam pelaksanaan pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Khas Kempek pada tanggal 5 Oktober 2021 kepada Bapak Supriyandi. SE bagian pembukuan BWM Khas Kempek pukul 14: 00 WIB menjelaskan bahwa tahapan pelaksanaan akad qardh antara lain adalah;

*“Tahapannya yaitu (1) Identifikasi calon anggota kelompok, (2) Sosialisasi program, (3) Uji Kelayakan, (4) Pra PWK, (5) PWK selama lima hari, (6) Menerima pembiayaan dan Halmi”*

Wawancara dilakukan mengenai tahap-tahap dan persyaratan dalam pelaksanaan pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Khas Kempek pada tanggal 5 Oktober 2021 kepada Bapak Heri Sutrisno. SH.I selaku Supervisor BWM Khas Kempek pukul 16: 00 WIB menjelaskan bahwa tahapan pelaksanaan akad qardh antara lain adalah

*“(1) Sosialisasi umum, (2) Sosialisasi khusus, (3) Pra PWK, (4) Uji kelayakan, (5) PWK selama lima hari dan dengan persyaratan fc kk fc ktp buku nikah past foto terkini”*

Pada tahap pencairan pembiayaan akad qarh yang dilakukan oleh pengurus BWM Khas Kempek dilakukan berdasarkan SOP BWM Khas Kempek. dalam hal perjanjian pembiayaan akad qardh yang dilakukan oleh nasabah dengan BWM Khas Kempek dengan ketentuan bahwa harus untuk modal usaha nasabah, mengikuti PWK, pertemuan halmi di setiap minggunya dan wajib bayar angsuran

tepat waktu, jika tidak bisa membayar akan di tanggung atau di pinjamkan sementara oleh kelompoknya

Wawancara dilakukan mengenai ketentuan perjanjian qardh yang harus ditaati nasabah dalam menerima pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Khas Kempek pada tanggal 5 Oktober 2021 kepada Bapak Asror selaku teller BWM Khas Kempek pukul 12: 20 WIB menjelaskan bahwa

*“Ketentuan perjanjian qardh yang harus ditaati nasabah dalam menerima pembiayaan qardh adalah (1) Harus untuk modal usaha nasabah, (2) Mengikuti PWK, (3) Pertemuan halmi di setiap minggunya, (4) Wajib bayar angsuran tepat waktu, jika tidak bisa membayar akan di tanggung atau di pinjamkan sementara oleh kelompoknya”*

Wawancara dilakukan mengenai ketentuan perjanjian qardh yang harus ditaati nasabah dalam menerima pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Khas Kempek pada tanggal 5 Oktober 2021 kepada Bapak Supriyandi. SE bagian pembukuan BWM Khas Kempek pukul 14: 05 WIB menjelaskan bahwa

*“Mengikuti halaqoh mingguan (HALMI) dan ketika ada nasabah yang tidak yang tidak bayar maka anggota KUMPI nya harus menanggung angsurannya terlebih dahulu. Yang disebut tanggung renteng”*

Dalam tahap pembayaran angsuran diharapkan dapat dilakukan dengan tepat waktu, dalam tahapan ini BWM Khas Kempek menghimbau dan mengharuskan setiap nasabah harus mengikuti Halmi setiap minggu berdasarkan kelompok yang telah ditentukan. Namun apabila berhalangan hadir dan mengakibatkan pembayaran angsuran mengalami keterlambatan maka diharuskan

setiap kelompok melakukan pembayaran angsuran pada anggota kelompoknya hal ini dikenal dengan sistem tanggung renteng,

Wawancara dilakukan mengenai ketentuan perjanjian qardh yang harus ditaati nasabah dalam menerima pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Khas Kempek pada tanggal 5 Oktober 2021 kepada Bapak Heri Sutrisno. SH.I selaku Supervisor BWM Khas Kempek pukul 16: 05 WIB menjelaskan bahwa

*“Setiap nasabah di haruskan ikut perkumpulan di setiap minggunya sesuai hari yang telah di sepakati oleh anggota dan ini di kenal dengan istilah halmi, nasabah harus duduk sesuai dengan kelompoknya masing masing sepanjang halmi berlangsung, jika salah satu anggota tidak bisa membayar pada hari itu maka anggota yang lain harus menanggung angsuran itu dalam hal ini biasa kita sebut dengan tanggung renteng, dan uang yang kami berikan hanya untuk modal usaha tidak boleh di gunakan untuk yang sifatnya konsumtif”*

Tahap pelunasan pinjaman yang dilakukan nasabah sudah dilakukan oleh BWM Khas Kempek dengan prosedur yang sesuai dengan SOP BWM Khas Kempek namun ada beberapa permasalahan yang memang menjadi kendala bagi BWM Khas Kempek.

Wawancara dilakukan mengenai permasalahan apa saja yang dialami Bank Wakaf Mikro dalam pemberian pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Khas Kempek pada tanggal 5 Oktober 2021 kepada Bapak Asror selaku teller BWM Khas Kempek pukul 12:25 WIB menjelaskan bahwa

*“Permasalahan dalam pemberian pembiayaan qardh adalah telat membayar, nasabah membayar angsuran tidak sesuai dengan waktunya sehingga status laporan utangnya macet”*

Wawancara dilakukan mengenai permasalahan apa saja yang dialami Bank Wakaf Mikro dalam pemberian pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Khas Kempek pada tanggal 5 Oktober 2021 kepada Bapak Supriyandi. SE bagian pembukuan BWM Khas Kempek pukul 14:10 WIB menjelaskan bahwa

*“Terkadang ada saja nasabah yang tidak mampu membayar angsuran”*

Wawancara dilakukan mengenai permasalahan apa saja yang dialami Bank Wakaf Mikro dalam pemberian pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Khas Kempek pada tanggal 5 Oktober 2021 kepada Bapak Heri Sutrisno. SH.I selaku Supervisor BWM Khas Kempek pukul 16:10 WIB menjelaskan bahwa

*“Nasabah terkadang tidak mampu membayar angsuran”*

Wawancara dilakukan mengenai pengelolaan dan pembagian dana terhadap pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Khas Kempek pada tanggal 5 Oktober 2021 kepada Bapak Asror selaku teller BWM Khas Kempek pukul 12:30 WIB menjelaskan bahwa

*“Pengelolaan dan pembagian dana terhadap pembiayaan qardh harus digunakan untuk modal usaha dan nasabah harus membayar ujroh 3% di awal dari total pinjaman”*

Wawancara dilakukan mengenai pengelolaan dan pembagian dana terhadap pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Khas Kempek pada tanggal 5 Oktober 2021 kepada Bapak Supriyandi. SE bagian pembukuan BWM Khas Kempek pukul 14:15 WIB menjelaskan bahwa

*“Dana pembiayaan harus dikelola untuk usaha atau menambah modal usaha”*

Wawancara dilakukan mengenai pengelolaan dan pembagian dana terhadap pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Khas Kempek pada tanggal 5 Oktober 2021 kepada Bapak Heri Sutrisno. SH.I selaku Supervisor BWM Khas Kempek pukul 16:15 WIB menjelaskan bahwa

*“Dana yang kami berikan kepada nasabah di gunakan untuk modal usaha atau penambahan modal usaha”*

Wawancara dilakukan mengenai usaha mikro yang saat ini dijalankan nasabah pada tanggal 5 Oktober 2021 kepada Bapak Asror selaku teller BWM Khas Kempek pukul 12:30 WIB menjelaskan bahwa

*“Dana yang di berikan bwm untuk nasabah sejauh ini dana di kelola untuk usaha seperti dagang warungan, ternak, bertani, produksi makanan ringan seperti rempeyek dan kerajinan seperti tas, karpet, batik dll”*

Wawancara dilakukan mengenai usaha mikro yang saat ini dijalankan nasabah pada tanggal 5 Oktober 2021 kepada Bapak Supriyandi. SE bagian pembukuan BWM Khas Kempek pukul 14:20 WIB menjelaskan bahwa

*“Ada yang jual nasi kuning, ada yang buat menambah usaha tambal ban, ada yang buat menambah usaha toko kelontong dan yang lainnya”*

Wawancara dilakukan mengenai usaha mikro yang saat ini dijalankan nasabah pada tanggal 5 Oktober 2021 kepada Bapak Heri Sutrisno. SH.I selaku Supervisor BWM Khas Kempek pukul 16:20 WIB menjelaskan bahwa

*“Sejauh ini nasabah kita umkm nya bergerak di komsumsi seperti jual keripik rempeyek, kerupuk melarat, ada juga yang bergerak di bidang kerajinan, anyaman yang terbuat dari plastik bekas kopi dan serbuk teajus, ada juga pematik”*

Wawancara dilakukan mengenai analisis kelayakan terhadap nasabah yang layak menerima pembiayaan qardh pada tanggal 5 Oktober 2021 kepada Bapak Asror selaku teller BWM Khas Kempek pukul 12:35 WIB menjelaskan bahwa

*“Dengan cara meninjau langsung kepada calon nasabah. Adapun kriteria calon nasabah yang layak menerima pembiayaan adalah memiliki usaha dan mempunyai penghasilan setiap harinya dan bertempat tidak jauh dari BWM”.*

Wawancara dilakukan mengenai analisis kelayakan terhadap nasabah yang layak menerima pembiayaan qardh pada tanggal 5 Oktober 2021 kepada Bapak Supriyandi. SE bagian pembukuan BWM Khas Kempek pukul 14:25 WIB menjelaskan bahwa

*“Yaitu dengan survei secara langsung melihat tempat tinggal dan usahanya”*

Wawancara dilakukan mengenai analisis kelayakan terhadap nasabah yang layak menerima pembiayaan qardh pada tanggal 5 Oktober 2021 kepada Bapak Heri Sutrisno. SH.I selaku Supervisor BWM Khas Kempek pukul 16:25 WIB menjelaskan bahwa

*“Dengan meninjau langsung ke lapangan sekaligus mewawancarai terkait usaha yang sedang di geluti oleh nasabah”*

Wawancara dilakukan mengenai pendampingan dan pelatihan terhadap pembiayaan qardh yang diberikan kepada nasabah pada tanggal 5 Oktober 2021 kepada Bapak Asror selaku teller BWM Khas Kempek pukul 12:40 WIB menjelaskan bahwa

*“Adanya perkumpulan antara nasabah dengan supervisor yang biasa di kenal halmi untuk pendampingan, melatih nasabah dalam pembiayaan”.*

Wawancara dilakukan mengenai pendampingan dan pelatihan terhadap pembiayaan qardh yang diberikan kepada nasabah pada tanggal 5 Oktober 2021 kepada Bapak Supriyandi. SE bagian pembukuan BWM Khas Kempek pukul 14:30 WIB menjelaskan bahwa

*“Yaitu dengan rutin melakukan kegiatan HALMI yang isinya tentang manajemen ekonomi rumah tangga, kewirausahaan dan keagamaan”*

Wawancara dilakukan mengenai pendampingan dan pelatihan terhadap pembiayaan qardh yang diberikan kepada nasabah pada tanggal 5 Oktober 2021 kepada Bapak Heri Sutrisno. SH.I selaku Supervisor BWM Khas Kempek pukul 16:30 WIB menjelaskan bahwa

*“Melalui halmi yang di agendakan tiap minggunya di stu petugas memnerikan pendampingan , dalam pendampingan itu materi yang disampaikan boleh terkait dengan ekonomi rumah tangga kewirausahaan dan keagamaan”*

Wawancara dilakukan mengenai dampak yang terjadi semenjak adanya pembiayaan qardh pada tanggal 5 Oktober 2021 kepada Bapak Asror selaku teller BWM Khas Kempek pukul 12:45 WIB menjelaskan bahwa

*“Usaha yang di miliki nasabah semakin terbantu dan bertambah dengan adanya BWM. Masyarakat sekitar sangat antusias mendaftarkan dirinya menjadi nasabah BWM karna disamping tidak mengandung unsur-unsur bunga, uang ujroh pun tidak banyak jadi nasabah BWM sangat di untungkan”*

Wawancara dilakukan mengenai dampak yang terjadi semenjak adanya pembiayaan qardh pada tanggal 5 Oktober 2021 kepada Bapak Supriyandi. SE bagian pembukuan BWM Khas Kempek pukul 14:35 WIB menjelaskan bahwa

*“Dampaknya yaitu banyak dari nasabah BWM KHAS yang omzet nya naik setelah menerima pembiayaan”*

Wawancara dilakukan mengenai dampak yang terjadi semenjak adanya pembiayaan qardh pada tanggal 5 Oktober 2021 kepada Bapak Heri Sutrisno. SH.I selaku Supervisor BWM Khas Kempek pukul 16:35 WIB menjelaskan bahwa

*“Masyarakat sangat antusias sekali dengan adanya bank wakaf mikro ini . dengan adanya bank walaf mikro ini masyarakat bisa merasakan dan mendapatkan akses keuangan yang formal dan insyaallah perlahan juga bisa mengangkat perekonomian masyarakat tentu pihak pesantren pun sangat berterimakasih dengan adanya bank wakaf mikro ini jadi pesantren mampu memberdayakan masyarakat sekitar pesantren dengan memberikan pembiayaan”*

Wawancara dilakukan mengenai implementasi pencatatan pembukuan akad qardh pada tanggal 5 Oktober 2021 kepada Bapak Asror selaku teller BWM Khas Kempek pukul 12:50 WIB menjelaskan bahwa

*Semua transaksi sudah menggunakan sistem.*

1. Pada saat pembukuan qard:  
Debit. Pinjaman qard  
Kredit. Kas
2. Saat menerima pendapatan qard:  
Debit. Kas  
Kredit. Pendapatan jasa konsultasi atau ujroh
3. Pada saat pembayaran angsuran qard  
Debit . Kas  
Kredit. Pembiayaan qard.
4. Pelunasan pembiayaan qard:  
Debit. Kas  
Kredit. Pembiayaan qard
5. Saat pembentukan penyisihan penghapusan aset pembiayaan qard:

*Debit. Beban kerugian penghapusan aset-pinjaman qardh*  
*Kredit. Beban kerugian penghapusan aset- pinjaman qardh*

Wawancara dilakukan mengenai implementasi pencatatan pembukuan akad qardh pada tanggal 5 Oktober 2021 kepada Bapak Supriyandi. SE bagian pembukuan BWM Khas Kempek pukul 14:40 WIB menjelaskan bahwa

*“Dengan menggunakan sistem yang telah disediakan pihak PINBUK dan pihak OJK”*

Wawancara dilakukan mengenai implementasi pencatatan pembukuan akad qardh pada tanggal 5 Oktober 2021 kepada Bapak Heri Sutrisno. SH.I selaku Supervisor BWM Khas Kempek pukul 16:40 WIB menjelaskan bahwa

*“Dengan menggunakan sistem yang auto”*

Wawancara dilakukan mengenai macam-macam laporan keuangan dalam pembiayaan akad qardh pada tanggal 5 Oktober 2021 kepada Bapak Asror selaku teller BWM Khas Kempek pukul 13:00 WIB menjelaskan bahwa

*“Macam-macam laporan keuangan dalam pembiayaan akad qardh adalah Jurnal transaksi, buku besar, laporan pembiayaan, pembiayaan qardh berdasarkan ketibilitas dan neraca”*

Wawancara dilakukan mengenai macam-macam laporan keuangan dalam pembiayaan akad qardh pada tanggal 5 Oktober 2021 kepada Bapak Supriyandi. SE bagian pembukuan BWM Khas Kempek pukul 14:45 WIB menjelaskan bahwa

*“Macam-macam laporan yang kita gunakan adalah (1) Laporan neraca., (2) Laporan 2 mingguan, (3) Laporan bulanan, (4) Laporan 4 bulanan (5) Laporan laba-rugi (6) Laporan kolektifitas. Dan dalam pencatatannya kami sudah sesuai dengan kebijakan akuntansi syariah”*

Wawancara dilakukan mengenai macam-macam laporan keuangan dalam pembiayaan akad qardh pada tanggal 5 Oktober 2021 kepada Bapak Heri Sutrisno.

SH.I selaku Supervisor BWM Khas Kempek pukul 16:45 WIB menjelaskan bahwa

*“Kalau menurut saya laporan sudah sesuai dengan standart akuntansi syariah (1) Laporan neraca., (2) Laporan 2 mingguan, (3) Laporan bulanan, (4) Laporan 4 bulanan (5) Laporan laba-rugi (6) Laporan kolektifitas”*

Berikut merupakan dokumen terkait dengan pelaksanaan pembiayaan sesuai dengan SOP.

#### 1. Permohonan Pinjaman

Calon nasabah datang ke kantor cabang LKM dan menyerahkan dokumen permohonan pinjaman kepada petugas di Bagian Pendanaan dan Kredit. Dokumen calon nasabah perorangan/kelompok adalah :

- a. Form permohonan pinjaman yang telah diisi dan ditandatangani;
- b. Kartu identitas seperti fotocopy KTP (calon nasabah dan suami/istri calon nasabah) atau kartu identitas lainnya;
- c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku serta harus dicocokkan dengan aslinya;
- d. Fotocopy surat nikah (jika sudah menikah);
- e. Fotocopy NPWP (jika ada);
- f. Fotocopy rekening listrik (jika ada);
- g. Fotocopy kepemilikan agunan, seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan,dll (jika ada);

- h. Fotocopy KTP pemilik agunan, jika agunan bukan dimiliki calon nasabah peminjam dan agunan tersebut barang tidak bergerak (jika ada); dan
- i. Fotocopy PBB (apabila diperlukan).

Dokumen calon nasabah badan usaha adalah :

- a. Form permohonan pinjaman yang telah diisi dan ditandatangani;
- b. Kartu identitas seperti fotocopy KTP masing-masing pengurus yang masih Berlaku
- c. Fotocopy AD/ART badan usaha;
- d. Fotocopy NPWP badan usaha (jika ada);
- e. Fotocopy SIUP, SITU, TDP atau Surat keterangan usaha dari Desa/Kelurahan;
- f. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir (jika ada);
- g. Fotocopy kepemilikan agunan, seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan,dll (jika ada);
- h. Fotocopy KTP pemilik agunan, jika agunan bukan dimiliki calon nasabah peminjam dan agunan tersebut barang tidak bergerak (jika ada); dan
- i. Fotocopy PBB (apabila diperlukan).

Petugas melakukan kunjungan kepada calon nasabah dengan tujuan untuk memperoleh informasi kesesuaian data/dokumen permohonan pinjaman dengan kondisi di lapangan dan nilai 5C dari calon nasabah yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*. Perlu dilakukan penggalian informasi dalam hal terdapat adanya keterkaitan antara calon nasabah peminjam dengan kelompok

usaha sejenis yang telah dibiayai oleh LKM, apakah calon nasabah peminjam masuk dalam kelompok usaha tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah calon nasabah tersebut telah melampaui nilai BMPP (Batas Maksimum Pemberian Pinjaman). Apabila calon nasabah mengajukan permohonan pinjaman dengan menggunakan agunan kas, maka tidak perlu dilakukan kunjungan terhadap calon nasabah tersebut. Untuk menghitung kemampuan calon nasabah untuk membayar angsuran, maka dapat dilakukan dengan cara:

<b>Penerimaan</b>		
Penerimaan		Rp.....
<b>Pengeluaran</b>		
Upah tenaga kerja	Rp.....	
Listrik, Telp, Air	Rp.....	
Pajak/Retribusi	Rp.....	
Biaya rumah tangga	Rp.....	
Lain-lain	Rp.....	
Jumlah Pengeluaran		Rp..... (-)
Pendapatan (Neto)		Rp.....
Pendapatan Sampingan (Neto)		Rp..... (+)
Jumlah Rugi atau Laba		Rp.....
Kemampuan Membayar 75% x Laba		Rp.....

Menentukan penilaian terhadap agunan calon nasabah (jika ada).

- a. Pinjaman yang wajib memiliki agunan adalah pinjaman dengan jumlah tertentu (disesuaikan dengan kebijakan internal LKM)
- b. Penilaian terhadap barang agunan dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu, nilai pasar wajar dan nilai likuiditas.

- c. Nilai pasar wajar adalah nilai atau harga suatu barang agunan yang berlaku dipasar pada saat penilaian dilakukan.
- d. Nilai likuiditas adalah nilai/harga perkiraan terhadap agunan apabila akan dijual secara cepat

Nilai likuiditas diperoleh dari:

- a. Untuk tanah, maksimal sebesar 90% dari nilai pasar wajar.
- b. Untuk bangunan, maksimal sebesar 80% dari nilai pasar wajar.
- c. Untuk kendaraan bermotor maksimal 80% dari nilai pasar wajar.
- d. Untuk mesin-mesin maksimal 75% dari nilai pasar wajar.
- e. Untuk barang dagangan dan hasil pertanian maksimal 70% dari nilai pasar wajar.
- f. Untuk alat-alat rumah tangga, adalah maksimal sebesar 50% dari nilai pasar wajar.
- g. Untuk agunan kas (berupa tabungan/deposito), disesuaikan dengan pertimbangan Direksi.

Dengan mengetahui nilai likuiditas dari agunan yang diberikan oleh calon nasabah, maka dapat dijadikan pertimbangan besarnya nilai pinjaman yang akan diberikan kepada calon nasabah tersebut. Apabila hasil analisis menunjukkan bahwa calon nasabah layak untuk diberikan pinjaman, nilai agunan mencukupi, dan tidak ada pelanggaran terhadap nilai BMPP, maka petugas memberikan rekomendasi persetujuan terhadap permohonan pinjaman tersebut dan menyerahkan dokumen permohonan serta hasil analisis kepada Direktur.

## 2. Pencairan Pinjaman

Direktur Operasional menyerahkan dokumen permohonan pinjaman kepada Petugas di bagian keuangan dan administrasi untuk dilakukan Pencairan pinjaman. Petugas menerima dokumen permohonan pinjaman dari Direktur dan melakukan konfirmasi realisasi pinjaman, antara lain:

- a. Profil Nasabah harus sesuai dengan yang ada di dokumen permohonan pinjaman.
- b. Jumlah pinjaman sesuai dengan permohonan pinjaman yang diajukan nasabah.
- c. Kesiadaan nasabah untuk melanjutkan melakukan pencairan pinjaman.

Petugas mempersiapkan Dokumen Pencairan Pinjaman, berupa:

- a. Dokumen Administrasi dan Keuangan seperti kuitansi dengan jumlah pinjaman yang telah disetujui oleh Direktur, dan tanda persetujuan untuk mematuhi ketentuan pembayaran angsuran bagi calon nasabah;
- b. Surat Perjanjian Akad Kredit; dan
- c. Surat Tanda Terima Penyerahan Agunan (jika ada).

Petugas meminta nasabah untuk membuka rekening tabungan (untuk nasabah yang tidak memiliki rekening tabungan sebelumnya) sesuai dengan SOP Pembukaan Rekening sebelum dilaksanakannya akad kredit. Bagi nasabah peminjam yang telah memiliki rekening tabungan, maka nasabah tidak perlu membuka rekening yang baru.

Nasabah melakukan penandatanganan akad kredit, dengan detail kegiatan sebagai berikut:

- a. Penandatanganan dokumen administrasi dan keuangan, berupa kuitansi dengan jumlah pinjaman yang telah disetujui oleh Direktur dan dokumen kesediaan mengikuti peraturan angsuran yang telah diterangkan oleh Petugas.
- b. Penandatanganan Surat Perjanjian Akad Kredit;
- c. Penandatanganan surat tanda terima penyerahan agunan dalam rangkap 2, (satu untuk nasabah dan sisanya untuk petugas sebagai arsip); dan
- d. Menyerahkan agunan dengan disertai surat kuasa menjual agunan. Apabila diperlukan, agunan tersebut dapat dilakukan pengikatan agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah Pencairan Pinjaman, petugas melakukan pemutakhiran buku mutasi simpanan nasabah, memutakhirkan Kartu Pinjaman, menyerahkan Kartu Pinjaman Nasabah kepada nasabah, dan melakukan pemutakhiran pada Buku Mutasi Pinjaman. Petugas kemudian menatausahakan dokumen pinjaman dan pencairan.

### 3. Pembayaran Angsuran

Pembayaran angsuran secara tunai dapat dilakukan dengan nasabah menemui Petugas di bagian keuangan dan administrasi dan menyerahkan uang angsuran beserta Kartu Pinjaman. Petugas melakukan beberapa prosedur sebagai berikut:

- a. Menghitung uang angsuran dan mencocokkan dengan besar angsuran yang seharusnya pada Buku Mutasi Pinjaman.
- b. Memutakhirkan dan memberikan paraf pada Kartu Pinjaman sesuai periode angsuran.
- c. Memutakhirkan data pada Buku Mutasi Pinjaman.
- d. Menyerahkan Kartu Pinjaman kepada Nasabah.
- e. Uang angsuran disimpan oleh Petugas dan diserahkan kepada Direktur setiap jam tutup kantor bersamaan dengan penyerahan Buku Mutasi Pinjaman.
- f. Menatausahakan dokumen pembayaran angsuran.

Pembayaran angsuran secara pemindahbukuan dapat dilakukan dengan nasabah meminta petugas di bagian keuangan dan administrasi untuk melakukan pendebitan rekening tabungan untuk pembayaran angsuran pinjaman. Permintaan pendebitan rekening tabungan dapat dilakukan secara tertulis ataupun lisan. Permintaan pendebitan harus disertai penyerahan Buku/Kartu Tabungan dan Kartu Pinjaman nasabah kepada petugas. Petugas melakukan beberapa prosedur sebagai berikut:

- a. Melakukan pendebitan rekening tabungan nasabah melalui pemutakhiran buku/kartu tabungan.
- b. Memutakhirkan dan memaraf Kartu Pinjaman sesuai periode angsuran.
- c. Memutakhirkan Buku Mutasi Pinjaman dan Buku Mutasi Tabungan.

- d. Menyerahkan kembali Buku/Kartu Tabungan dan Kartu Pinjaman kepada Nasabah.
- e. Menyerahkan Buku Mutasi Pinjaman dan Buku Mutasi Tabungan kepada Direktur setiap jam tutup kantor.
- f. Menatausahakan dokumen pembayaran angsuran

#### 4. Pelunasan Pinjaman

Nasabah membayar angsuran sesuai SOP Pembayaran Angsuran. Nasabah menyetorkan uang untuk pembayaran pelunasan pinjaman terakhir disertai penyerahan kartu pinjaman. Petugas bagian keuangan dan administrasi memeriksa kartu pinjaman nasabah dan membandingkannya dengan buku mutasi pinjaman guna memastikan jumlah sisa pinjaman dari nasabah. Petugas memberikan pernyataan/cap lunas pada kartu pinjaman dan buku mutasi pinjaman. Petugas meneruskan konsep surat keterangan lunas, surat tanda terima pengembalian agunan, kartu pinjaman nasabah, dan buku mutasi pinjaman kepada Direktur untuk mendapatkan persetujuan.

Petugas memberi nomor surat dan dicatatkan dalam buku administrasi pelunasan pinjaman nasabah dan buku penyerahan agunan. menyerahkan surat keterangan lunas dan mengembalikan agunan beserta surat kuasa menjual agunan kepada nasabah. Dalam hal terdapat pengikatan agunan, petugas melakukan proses pelepasan agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menatausahakan dokumen pelunasan pinjaman

#### 5. Perhitungan Bunga Pinjaman

Dalam memberikan bunga pinjaman kepada nasabah, LKM dapat menentukan besarnya bunga pinjaman yang wajar. Perhitungan suku bunga yang sehat perlu mempertimbangkan beberapa komponen antara lain:

- a. Biaya Dana
- b. Biaya Operasional;
- c. Cadangan Resiko; dan
- d. Tingkat Keuntungan yang diharapkan.

Contoh:

Suatu LKM memiliki biaya bunga per bulan sebesar Rp250.000,-. Total simpanan (tabungan dan deposito) yang dihimpun oleh LKM sebesar Rp50.000.000,-. Total biaya LKM (diluar biaya dana) per bulan sebesar Rp1.000.000,- dan total pinjaman yang disalurkan oleh LKM sebesar Rp40.000.000,-. Dalam memberikan pinjaman LKM tersebut memberikan cadangan resiko sebesar 1 % dalam setiap pinjaman dan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh LKM adalah 2 % pada setiap pinjaman. Berapa tingkat suku bunga yang dibebankan kepada nasabah peminjam LKM tersebut ?

- a. Biaya Dana (BD):

$$BD = \frac{\text{Biaya Bunga Perbulan}}{\text{Total Simpanan LKM}} \times 100\%$$

$$BD = \frac{250.000}{50.000.000} \times 100\%$$

$$BD = 0,5\%$$

- b. Biaya Operasional (BO):

$$BO = \frac{\text{Total Biaya (Diluar Biaya Dana)}}{\text{Total Aset Produktif}} \times 100\%$$

$$BO = \frac{1.000.000}{40.000.000} \times 100\%$$

$$BO = 2,5\%$$

Sehingga:

Biaya Dana / Cost of Funds = 0,5%

Biaya Operasional / Ovehead cost ratio = 2,5%

Cadangan Resiko / Risk costs ( % ) = 1%

Tingkat Keuntungan yg diharapkan = 2%

Suku bunga pinjaman/bulan =6%

besarnya suku bunga pinjaman perlu pula mempertimbangkan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Permohonan Pinjaman Nasabah

Implementasi pelaksanaan akad qardh dilakukan melalui tahap pertama yaitu permohonan pembiayaan oleh nasabah kepada BMW Khas Kempek. Dengan adanya permohonan tersebut maka pengurus BMW Khas Kempek akan menindaklanjuti permohonan yang dilakukan oleh nasabah. secara keseluruhann implementasi pembiayaan akad qardh oleh BMW Khas Kempek dilakukan berdasarkan SOP yang sudah dibuat dan sepakati oleh pengurus BMW Khas Kempek. Berikut merupakan hasil wawancara dilakukan kepada pengurus yang terlibat secara

struktural pada BWM Khas Kempek. Tahapan pelaksanaan akad qardh antara lain adalah:

1. Permohonan pembiayaan dari nasabah
2. BWM menganalisa surat-surat penangajuan atau permohonan pembiayaan,
3. BWM melakukan keputusan persetujuan dan realisasi pembiayaan terhadap nasabah
4. Pembayaran angsuran dan
5. Pelunasan angsuran.

Sedangkan syarat dalam pelaksanaan akad qardh adalah nasabah harus cakap hukum dan baligh. Studi lapangan juga menunjukkan bahwa beberapa tahapan yang dilakukan oleh BWM Khas Kempek dalam upaya memberikan pinjaman adalah:

1. BWM Khas Kempek melakukan identifikasi calon anggota kelompok,
2. BWM Khas Kempek melakukan sosialisasi program
3. BWM Khas Kempek melakukan Uji Kelayakan
4. Nasabah mengikuti Pra PWK
5. Nasabah mengikuti PWK selama lima hari
6. Nasabah menerima pembiayaan dan Halmi, halmi dalam hal ini adalah halaqah mingguan yang dapat diartikan sebagai perkumpulan atau tempat berkumpul kelompok nasabah yang sudah disepakati oleh bersama anggota kelompok.

Beberapa hal yang dilakukan oleh BWM Khas Kempek dalam memberikan pembiayaan qardh antara lain adalah:

1. Sosialisasi umum
2. Sosialisasi khusus
3. Pra PWK (Pelatihan Wajib Kelompok)
4. Uji kelayakan
5. PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) selama lima hari

Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah foto copy kartu keluarga, foto copy kartu tanda penduduk, foto copy buku nikah dan pas foto terbaru.

Bank wakaf mikro (BWM) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal (Disemadi & Roisah, 2019). Bank wakaf mikro berperan untuk memberdayakan komunitas disekitar pondok pesantren dengan mendorong pengembangan bisnis mereka melalui pemberian dana pinjaman untuk kelompok-kelompok bisnis masyarakat yang produktif (Hamdan, 2020). Bank wakaf mikro berbadan hukum koperasi di masing-masing pesantren dan berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menyalurkan dana sebagai pinjaman kepada anggotanya (nasabah) tanpa memerlukan agunan (Umam et al, 2018).

Pembiayaan Qardh menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 59 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan

dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Sebelum melakukan transaksi peminjaman antara penyedia dana dan peminjam harus terjadi kesepakatan yang jelas baik untuk jaminan yang diberikan dan jangka waktu peminjaman untuk melunasi pinjaman tersebut (Yolanda, 2016). PSAK Nomor 59 menjelaskan bahwa kebijakan pengukuran, pengakuan, dan penyajian laporan keuangan mensiratkan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan konsep dasar akrual (accrual basis).

Berdasarkan SOP BWM Khas Kempek dalam tahapan permohonan pinjaman yang dilakukan oleh nasabah dapat dijelaskan bahwa calon nasabah datang ke kantor cabang LKM dan menyerahkan dokumen permohonan pinjaman kepada petugas di Bagian Pendanaan dan Kredit. Dokumen calon nasabah perorangan/kelompok adalah :

1. Form permohonan pinjaman yang telah diisi dan ditandatangani;
2. Kartu identitas seperti fotocopy KTP (calon nasabah dan suami/istri calon nasabah) atau kartu identitas lainnya;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku serta harus dicocokkan dengan aslinya;
4. Fotocopy surat nikah (jika sudah menikah);
5. Fotocopy NPWP (jika ada);
6. Fotocopy rekening listrik (jika ada);

7. Fotocopy kepemilikan agunan, seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan,dll (jika ada);
8. Fotocopy KTP pemilik agunan, jika agunan bukan dimiliki calon nasabah peminjam dan agunan tersebut barang tidak bergerak (jika ada); dan
9. Fotocopy PBB (apabila diperlukan).

Dokumen calon nasabah badan usaha adalah :

1. Form permohonan pinjaman yang telah diisi dan ditandatangani;
2. Kartu identitas seperti fotocopy KTP masing-masing pengurus yang masih Berlaku
3. Fotocopy AD/ART badan usaha;
4. Fotocopy NPWP badan usaha (jika ada);
5. Fotocopy SIUP, SITU, TDP atau Surat keterangan usaha dari Desa/Kelurahan;
6. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir (jika ada);
7. Fotocopy kepemilikan agunan, seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan,dll (jika ada);
8. Fotocopy KTP pemilik agunan, jika agunan bukan dimiliki calon nasabah peminjam dan agunan tersebut barang tidak bergerak (jika ada); dan
9. Fotocopy PBB (apabila diperlukan).

Petugas melakukan kunjungan kepada calon nasabah dengan tujuan untuk memperoleh informasi kesesuaian data/dokumen permohonan pinjaman dengan kondisi di lapangan dan nilai 5C dari calon nasabah yaitu *Character, Capacity,*

*Capital, Condition, Collateral.* Perlu dilakukan penggalian informasi dalam hal terdapat adanya keterkaitan antara calon nasabah peminjam dengan kelompok usaha sejenis yang telah dibiayai oleh LKM, apakah calon nasabah peminjam masuk dalam kelompok usaha tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah calon nasabah tersebut telah melampaui nilai BMPP (Batas Maksimum Pemberian Pinjaman). Apabila calon nasabah mengajukan permohonan pinjaman dengan menggunakan agunan kas, maka tidak perlu dilakukan kunjungan terhadap calon nasabah tersebut. Untuk menghitung kemampuan calon nasabah untuk membayar angsuran, maka dapat dilakukan dengan cara:

<b>Penerimaan</b>		
Penerimaan		Rp.....
<b>Pengeluaran</b>		
Upah tenaga kerja	Rp.....	
Listrik, Telp, Air	Rp.....	
Pajak/Retribusi	Rp.....	
Biaya rumah tangga	Rp.....	
Lain-lain	Rp.....	
Jumlah Pengeluaran		Rp..... (-)
Pendapatan (Neto)		Rp.....
Pendapatan Sampingan (Neto)		Rp..... (+)
Jumlah Rugi atau Laba		Rp.....
Kemampuan Membayar 75% x Laba		Rp.....

Menentukan penilaian terhadap agunan calon nasabah (jika ada).

1. Pinjaman yang wajib memiliki agunan adalah pinjaman dengan jumlah tertentu (d disesuaikan dengan kebijakan internal LKM)

2. Penilaian terhadap barang agunan dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu, nilai pasar wajar dan nilai likuiditas.
3. Nilai pasar wajar adalah nilai atau harga suatu barang agunan yang berlaku dipasar pada saat penilaian dilakukan.
4. Nilai likuiditas adalah nilai/harga perkiraan terhadap agunan apabila akan dijual secara cepat

Nilai likuiditas diperoleh dari:

1. Untuk tanah, maksimal sebesar 90% dari nilai pasar wajar.
2. Untuk bangunan, maksimal sebesar 80% dari nilai pasar wajar.
3. Untuk kendaraan bermotor maksimal 80% dari nilai pasar wajar.
4. Untuk mesin-mesin maksimal 75% dari nilai pasar wajar.
5. Untuk barang dagangan dan hasil pertanian maksimal 70% dari nilai pasar wajar.
6. Untuk alat-alat rumah tangga, adalah maksimal sebesar 50% dari nilai pasar wajar.
7. Untuk agunan kas (berupa tabungan/deposito), disesuaikan dengan pertimbangan Direksi.

Dengan mengetahui nilai likuiditas dari agunan yang diberikan oleh calon nasabah, maka dapat dijadikan pertimbangan besarnya nilai pinjaman yang akan diberikan kepada calon nasabah tersebut. Apabila hasil analisis menunjukkan bahwa calon nasabah layak untuk diberikan pinjaman, nilai agunan mencukupi, dan tidak ada pelanggaran terhadap nilai BMPP, maka petugas memberikan

rekomendasi persetujuan terhadap permohonan pinjaman tersebut dan menyerahkan dokumen permohonan serta hasil analisis kepada Direktur.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh pengurus BWM khas Kempek dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan akad qardh dilakukan dengan beberapa tahapan yang sudah disesuaikan oleh SOP pada BWM Khas Kempek. Dengan demikian, alur implementasi pembiayaan akad qardh juga dilaksanakan berdasarkan SOP BWM Khas Kempek. Beberapa tahapan yang harus dilakukan baik oleh nasabah ataupun oleh BWM Khas Kempek adalah sebagai berikut:

1. BWM Khas Kempek melakukan identifikasi calon anggota kelompok,
2. BWM Khas Kempek melakukan sosialisasi program
3. BWM Khas Kempek melakukan Uji Kelayakan
4. BWM Khas Kempek Pra PWK
5. BWM Khas Kempek PWK selama lima hari
6. BWM Khas Kempek Menerima pembiayaan dan Halmi

Sedangkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah sebagai berikut:

1. Foto copy kartu keluarga
2. Foto copy kartu tanda penduduk
3. Foto copy buku nikah
4. Pas foto terbaru

#### 4.2.2 Pencairan Pinjaman Nasabah

Pada tahap pencairan pembiayaan akad qardh yang dilakukan oleh pengurus BWM Khas Kempek dilakukan berdasarkan SOP BWM Khas Kempek. Ketentuan perjanjian qardh yang harus ditaati nasabah dalam menerima pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Khas Kempek dilakukan dengan ketentuan perjanjian qardh yang harus ditaati nasabah dalam menerima pembiayaan qardh adalah:

1. Harus untuk modal usaha nasabah
2. Mengikuti PWK (Pelatihan Wajib Kelompok)
3. Pertemuan halmi di setiap minggunya
4. Wajib bayar angsuran tepat waktu, jika tidak bisa membayar akan di tanggung atau di pinjamkan sementara oleh kelompoknya

Beberapa ketentuan di atas dapat dijelaskan bahwa BWM Khas Kempek melalui pembiayaan akad qardh hanya dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa semua anggota kelompok harus menggunakan dananya untuk keperluan usaha atau modal usaha, selain itu adanya keharusan yang dilakukan oleh anggota kelompok untuk selalu mengikuti PWK (Pelatihan Wajib Kelompok), selain PWK anggota kelompok juga diharuskan untuk mengikuti pertemuan rutin setiap minggu pada tempat yang telah disepakati, dalam upaya membayar angsuran apabila anggota kelompok terdapat salah satu anggota yang tidak mampu membayar maka akan ditanggung bersama oleh anggota kelompok.

Ketentuan perjanjian qardh yang harus ditaati nasabah dalam menerima pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Khas Kempek adalah mengikuti halaqoh

mingguan (HALMI) dan ketika ada nasabah yang tidak yang tidak bayar maka anggota KUMPI nya harus menanggung angsurannya terlebih dahulu. Yang disebut tanggung renteng. Implementasi akad qardh yang dilakukan oleh BWM Khas Kempek dilaksanakan berdasarkan sistem tanggung renteng yang mana setiap kelompok mempunyai kewajiban dalam mempertanggungjawabkan setiap anggota yang ada didalamnya. Dengan tujuan apabila ada anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran maka akan dibayar oleh kelompok yang sudah ditentukan.

Pengelolaan dan pembagian dana terhadap pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Khas Kempek, pengelolaan dan pembagian dana terhadap pembiayaan qardh harus digunakan untuk modal usaha dan nasabah harus membayar ujroh 3% di awal dari total pinjaman. Pengelolaan pembiayaan qardh harus digunakan oleh nasabah untuk modal usaha, hal ini menjadi fokus pada BWM Khas Kempek. Dalam hal ini nasabah harus membayar ujroh sebesar 3% dari total pembiayaan qardh yang diberikan oleh nasabah dari BWM Khas Kempek dan harus dibayarkan di awal.

Pencatatan keuangan sudah dilakukan dengan menggunakan sistem yang telah disediakan pihak PINBUK dan pihak OJK. Berikut merupakan contoh pencatatan jurnal yang dilakukan oleh BMW Khas Kempek pada saat pencairan pembiayaan akad qardh kepada nasabah.

Ibu Arum merupakan salah satu anggota kelompok yang terdiri dari 10 orang (nasabah) dan sudah melakukan permohonan pembiayaan melalui akad qardh

untuk tambahan modal usaha sebesar Rp. 1.000.000, dengan jangka waktu 50 kali angsuran yang dibayarkan setiap minggunya. Dan dikenakan biaya ujroh sebesar 3% dari nilai pinjaman. Pembayaran dilakukan berdasarkan tempat yang disepakati bersama sebagai pertemuan yang dikatakan Halmi.

Berikut merupakan jurnal pada saat nasabah menerima dan melakukan angsuran pertama.

1. Pada saat pembukuan qardh

Pinjaman qardh	Rp. 1.000.000
Kas	Rp. 1.000.000

2. Pada saat penerimaan ujroh ( $3\% \times \text{Rp. } 1.000.000$ )

Kas	Rp. 30.000
Pendapatan jasa konsultasi atau ujroh	Rp. 30.000

Pinjaman yang di distribusikan oleh bank wakaf mikro juga tidak memerlukan jaminan dari peminjam, dan margin yang ditetapkan pada tingkat yang sangat rendah, yaitu maksimal 3% per tahun. pengembalian rendah yang diperoleh ini akan di gunakan untuk menutupi modal kerja yang dibutuhkan untuk operasional bank wakaf mikro. Booklet Bank Wakaf Mikro Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa model bisnis bank wakaf mikro syariah dilakukan dengan program pendampingan dan pelatihan kepada nasabah dalam hal ini adalah masyarakat miskin produktif dengan sistem tanggung renteng, selain itu juga dijelaskan bahwa adanya program pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan sebesar 1 juta-3 juta dengan pembiayaan tanpa agunan yang berbasis

kelompok dengan imbal hasil rendah, setara 3% per tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa biaya yang dibebankan sebesar 3% oleh BWM Khas Kempek dilakukan sebagai imbal hasil dengan adanya pemberian pendampingan dan konsultasi kepada nasabah.

Berdasarkan SOP BWM Khas Kempek menjelaskan bahwa adanya sahl (kemudahan), bahwa dalam kelompok tersebut juga diberi kemudahan dalam menerima pinjaman/pembiayaan yaitu pinjaman/pembiayaan maksimal 3 juta, imbal hasil kecil (maksimal 3%), tanpa jaminan (*socio collateral*). Dalam pelaksanaan LKM Syariah-BWM tidak sepenuhnya menjalankan kegiatan usaha LKM syariah secara penuh seperti versi U No. 1 tahun 2013, tapi terdapat pembatasan diantaranya LKM Syariah-BW/M tidak diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat langsung baik dalam bentuk tabungan atau simpanan kecuali simpanan pokok dan simpanan wajib yang bersumber dari anggota pendiri (Non Deposit Taking). Disamping itu pembatasan yang lainnya berupa imbal hasil pembiayaan yang tidak boleh melebihi atau setara margin 3% setahun. Sementara untuk kebutuhan permodalan baik untuk pendirian, pengembangan SDM, Pendampingan, modal Kerja dan kebutuhan biaya operasional menggunakan sumber pendanaan berupa hibah bersyarat yang bersumber dari dana donatur yang dikuasakan pengelolaannya kepada LAZNas BSM.

Konsep pengembalian rendah ini di dukung oleh hasil endowment bank wakaf mikro yang di investasikan pada bank syariah (Aisyah, 2019). Peminjam yang memenuhi syarat direkomendasikan oleh manajemen pesantren, yang

memilih anggota berdasarkan reputasi mereka misalnya peminjam yang memenuhi syarat adalah anggota lama masyarakat di sekitar pesantren. Dan mereka harus menghadiri pelatihan awal dalam rentang waktu 5 hari untuk pengaturan kelompok yang disebut pelatihan wajib kelompok (PWK) Putri (2017).

Berdasarkan SOP BWM Khas Kempek mengenai pencairan pinjaman dapat dijelaskan bahwa direktur Operasional menyerahkan dokumen permohonan pinjaman kepada Petugas di bagian keuangan dan administrasi untuk dilakukan Pencairan pinjaman. Petugasmenerima dokumen permohonan pinjaman dari Direktur dan melakukan konfirmasi realisasi pinjaman, antara lain:

1. Profil Nasabah harus sesuai dengan yang ada di dokumen permohonan pinjaman.
2. Jumlah pinjaman sesuai dengan permohonan pinjaman yang diajukan nasabah.
3. Ketersediaan nasabah untuk melanjutkan melakukan pencairan pinjaman.
4. Petugas mempersiapkan Dokumen Pencairan Pinjaman, berupa:

Dokumen Administrasi dan Keuangan seperti kuitansi dengan jumlah pinjaman yang telah disetujui oleh Direktur, dan tanda persetujuan untuk mematuhi ketentuan pembayaran angsuran bagi calon nasabah;

1. Surat Perjanjian Akad Kredit; dan
2. Surat Tanda Terima Penyerahan Agunan (jika ada).

Petugas meminta nasabah untuk membuka rekening tabungan (untuk nasabah yang tidak memiliki rekening tabungan sebelumnya) sesuai dengan SOP

Pembukaan Rekening sebelum dilaksanakannya akad kredit. Bagi nasabah peminjam yang telah memiliki rekening tabungan, maka nasabah tidak perlu membuka rekening yang baru.

Nasabah melakukan penandatanganan akad kredit, dengan detail kegiatan sebagai berikut:

1. Penandatanganan dokumen administrasi dan keuangan, berupa kuitansi dengan jumlah pinjaman yang telah disetujui oleh Direktur dan dokumen kesediaan mengikuti peraturan angsuran yang telah diterangkan oleh Petugas.
2. Penandatanganan Surat Perjanjian Akad Kredit;
3. Penandatanganan surat tanda terima penyerahan agunan dalam rangkap 2, (satu untuk nasabah dan sisanya untuk petugas sebagai arsip); dan
4. Menyerahkan agunan dengan disertai surat kuasa menjual agunan. Apabila diperlukan, agunan tersebut dapat dilakukan pengikatan agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah Pencairan Pinjaman, petugas melakukan pemutakhiran buku mutasi simpanan nasabah, memutakhirkan Kartu Pinjaman, menyerahkan Kartu Pinjaman Nasabah kepada nasabah, dan melakukan pemutakhiran pada Buku Mutasi Pinjaman. Petugas kemudian menatausahakan dokumen pinjaman dan pencairan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal perjanjian pembiayaan akad qardh yang dilakukan oleh nasabah dengan BWM Khas Kempek dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Harus untuk modal usaha nasabah
2. Mengikuti PWK
3. Pertemuan halmi di setiap minggunya
4. Wajib bayar angsuran tepat waktu, jika tidak bisa membayar akan di tanggung atau di pinjamkan sementara oleh kelompoknya

Pada implementasi akad qardh yang dilakukan oleh BWM Khas Kempek dilaksanakan berdasarkan sistem tanggung renteng yang mana setiap kelompok mempunyai kewajiban dalam mempertanggungjawabkan setiap anggota yang ada didalamnya. Dengan tujuan apabila ada anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran maka akan dibayar oleh kelompok yang sudah ditentukan. pengelolaan pembiayaan qardh harus digunakan oleh nasabah untuk modal usaha, hal ini menjadi fokus pada BWM Khas Kempek. Dalam hal ini nasabah harus membayar ujiroh sebesar 3% dari total pembiayaan qarh yang diberikan oleh nasabah dari BWM Khas Kempek dan harus dibayarkan di awal.

#### **4.2.3 Pembayaran Angsuran Nasabah**

Tahap pembayaran angsuran diharapkan dapat dilakukan dengan tepat waktu, dalam tahapan ini BWM Khas Kempek menghimbau dan mengharuskan setiap nasabah harus mengikuti Halmi setiap minggu berdasarkan kelompok yang telah ditentukan. Namun apabila berhalangan hadir dan mengakibatkan pembayaran angsuran mengalami keterlambatan maka diharuskan setiap kelompok melakukan pembayaran angsuran pada anggota kelompoknya hal ini dikenal dengan sistem tanggung renteng, Ketentuan perjanjian qardh yang harus ditaati

nasabah dalam menerima pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Khas Kempek bahwa Setiap nasabah di haruskan ikut perkumpulan di setiap minggunya sesuai hari yang telah di sepakati oleh anggota dan ini di kenal dengan istilah halmi, nasabah harus duduk sesuai dengan kelompoknya masing masing sepanjang halmi berlangsung, jika salah satu anggota tidak bisa membayar pada hari itu maka anggota yang lain harus menanggung angsuran itu dalam hal ini biasa kita sebut dengan tanggung renteng, dan uang yang kami berikan hanya untuk modal usaha tidak boleh di gunakan untuk yang sifatnya konsumtif.

Perhitungan angsuran yang dibebankan setiap minggu kepada nasabah, Nasabah dalam hal ini diwajibkan membayar setiap minggu dengan rincian sebagai berikut:

- a. Membayar sadaqah (2,5% x Jumlah Pinjaman)
- b. Tabungan mingguan (Rp. 1.000 x 50 = Rp. 50.000)

Formula yang digunakan dalam pembayaran angsuran setiap minggu adalah sebagai berikut:

$$\text{Pembayaran setiap minggu} = \frac{\text{Pinjaman} + \text{Sadaqah} + \text{Tabungan}}{\text{Jumlah Angsuran}}$$

$$\text{Angsuran} = \frac{1.000.000 + (1.000.000 \times 2,5\%) + 50.000}{50}$$

$$\text{Angsuran} = \frac{1.000.000 + 25.000 + 50.000}{50}$$

$$\text{Angsuran} = \frac{1.075.000}{50}$$

$$\text{Angsuran} = 21.500$$

Pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah setiap minggu selama 50 minggu adalah Rp. 21.500 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pokok pinjaman =  $\frac{1.000.000}{50} = 20.000$

Pencatatan pada saat angsuran ke 1 sampai angsuran ke 50

Kas Rp. 20.000

Pembayaran qardh Rp. 20.000

b. Biaya administrasi =  $\frac{1.000.000 \times 2,5\%}{50} = 500$

Kas Rp.500

Pendapatan administrasi Rp.500

c. Tabungan mingguan =  $\frac{25.000}{50} = 1.000$

Kas Rp.1.000

Tabungan Ibu Arum Rp.1.000

Tabungan yang diberlakukan oleh BWM Khas Kempek akan diberikan lagi pada saat nasabah sudah melunasi pinjaman pada minggu ke 50 (1.000 x 50) dengan keterangan sebagai berikut:

Tabungan Ibu Arum Rp.50.000

Kas Rp.50.000

Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh* dalam ketentuan umum menjelaskan bahwa *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan, nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama dan biaya

administrasi dibebankan kepada nasabah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa biaya administrasi yang dibebankan oleh nasabah diperbolehkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi pembiayaan *qardh* berdasarkan PSAK 59 pada paragraf 12 sudah dilakukan oleh BWM Khas Kempek yaitu:

- c. Pembiayaan *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman *qardh* diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya.
- d. Dalam hal bank bertindak sebagai peminjam *qardh* diakui sebagai beban.

Sedangkan pengukuran pembiayaan *qardh* BWM Khas Kempek dengan keterangan sebagai berikut :

- d. Pembayaran pembiayaan *qardh* dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat terjadinya pembayaran pembiayaan *qardh* dalam bentuk aset non kas.
- e. Beban yang terjadi sehubungan dengan pembiayaan *qardh* tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *qardh* kecuali telah disepakati bersama.
- f. Setiap pembayaran angsuran kembali dari nasabah maka diakui sebagai pendapatan untuk pihak bank.

Sedangkan pengukuran pembiayaan *qardh* sudah dilakukan oleh BWM Khas Kempek dengan keterangan sebagai berikut:

1. Pembayaran pembiayaan *qardh* dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat terjadinya pembayaran pembiayaan *qardh* dalam bentuk aset non kas.
2. Beban yang terjadi sehubungan dengan pembiayaan *qardh* tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *qardh* kecuali telah disepakati bersama.
3. Setiap pembayaran angsuran kembali dari nasabah maka diakui sebagai pendapatan untuk pihak bank

Nasabah melakukan pembayaran secara mingguan dalam pertemuan kelompok yang disebut halaqoh mingguan (HALMI), di bank wakaf mikro selain mendapatkan pinjaman, nasabah juga akan menerima pelatihan dasar tentang pendidikan agama, pengembangan bisnis, dan manajemen ekonomi rumah tangga untuk mempertajam keterampilan kewirausahaan mereka dan meningkatkan produktifitas. (Alvin, 2020).

Pengakuan pembiayaan *qardh* berdasarkan PSAK 59 pada paragraf 12 menjelaskan bahwa:

- e. Pembiayaan *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman *qardh* diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya.
- f. Dalam hal bank bertindak sebagai peminjam *qardh* diakui sebagai beban.

Sedangkan pengukuran pembiayaan *qardh* adalah sebagai berikut :

- g. Pembayaran pembiayaan *qardh* dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat terjadinya pembayaran pembiayaan *qardh* dalam bentuk aset non kas.
- h. Beban yang terjadi sehubungan dengan pembiayaan *qardh* tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *qardh* kecuali telah disepakati bersama.
- i. Setiap pembayaran angsuran kembali dari nasabah maka diakui sebagai pendapatan untuk pihak bank.

Sedangkan pengukuran pembiayaan *qardh* adalah sebagai berikut :

- 4. Pembayaran pembiayaan *qardh* dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat terjadinya pembayaran pembiayaan *qardh* dalam bentuk aset non kas.
- 5. Beban yang terjadi sehubungan dengan pembiayaan *qardh* tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *qardh* kecuali telah disepakati bersama.
- 6. Setiap pembayaran angsuran kembali dari nasabah maka diakui sebagai pendapatan untuk pihak bank.

Penyajian pembiayaan *qardh* yang dijelaskan pada PSAK 59 paragraf 142 menjelaskan bahwa pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari peminjam atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Sedangkan pada paragraf 143 menjelaskan bahwa dalam hal bank bertindak sebagai peminjam *qardh*, kelebihan pelunasan kepada pemberi pinjaman *qardh* diakui sebagai beban.

Pembayaran angsuran secara tunai dapat dilakukan dengan nasabah menemui Petugas di bagian keuangan dan administrasi dan menyerahkan uang angsuran beserta Kartu Pinjaman. Petugas melakukan beberapa prosedur sebagai berikut:

1. Menghitung uang angsuran dan mencocokkan dengan besar angsuran yang seharusnya pada Buku Mutasi Pinjaman.
2. Memutakhirkan dan memberikan paraf pada Kartu Pinjaman sesuai periode angsuran.
3. Memutakhirkan data pada Buku Mutasi Pinjaman.
4. Menyerahkan Kartu Pinjaman kepada Nasabah.
5. Uang angsuran disimpan oleh Petugas dan diserahkan kepada Direktur setiap jam tutup kantor bersamaan dengan penyerahan Buku Mutasi Pinjaman.
6. Menatausahakan dokumen pembayaran angsuran.

Pembayaran angsuran secara pemindahbukuan dapat dilakukan dengan nasabah meminta petugas di bagian keuangan dan administrasi untuk melakukan pendebitan rekening tabungan untuk pembayaran angsuran pinjaman. Permintaan pendebitan rekening tabungan dapat dilakukan secara tertulis ataupun lisan. Permintaan pendebitan harus disertai penyerahan Buku/Kartu Tabungan dan Kartu Pinjaman nasabah kepada petugas. Petugas melakukan beberapa prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan pendebitan rekening tabungan nasabah melalui pemutakhiran buku/kartu tabungan.
2. Memutakhirkan dan memaraf Kartu Pinjaman sesuai periode angsuran.
3. Memutakhirkan Buku Mutasi Pinjaman dan Buku Mutasi Tabungan.
4. Menyerahkan kembali Buku/Kartu Tabungan dan Kartu Pinjaman kepada Nasabah.
5. Menyerahkan Buku Mutasi Pinjaman dan Buku Mutasi Tabungan kepada Direktur setiap jam tutup kantor.
6. Menatausahakan dokumen pembayaran angsuran

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi pembiayaan akad qardh sudah dilakukan berdasarkan SOP BWM Khas Kempek. Dalam hal ini sistem yang digunakan adalah sistem tanggung renteng, dalam tahap pembayaran angsuran diharapkan dapat dilakukan dengan tepat waktu, dalam tahapan ini BWM Khas Kempek menghimbau dan mengharuskan setiap nasabah harus mengikuti Halmi setiap minggu berdasarkan kelompok yang telah ditentukan. Namun apabila berhalangan hadir dan mengakibatkan pembayaran angsuran mengalami keterlambatan maka diharuskan setiap kelompok melakukan pembayaran angsuran pada anggota kelompoknya hal ini dikenal dengan sistem tanggung renteng, Tahapan pembayaran angsuran sudah diimplementasikan berdasarkan PSAK 59 dan berdasarkan SOP yang telah disepakati oleh BWM Khas Kempek. Pembayaran angsuran dilakukan setiap minggu sekali selama 50 minggu nasabah dalam hal ini harus membayar angsuran

pokok yaitu dengan jumlah total pinjaman dibagi jumlah angsuran, membayar biaya administrasi yang telah ditentukan yaitu membayar sadaqah atau beban administrasi sebesar 2,5% dari total pinjaman dibagi dengan jumlah angsuran berlangsung (50 kali angsuran) dan membayar tabungan sebesar jumlah yang telah ditetapkan.

#### **4.2.4 Pelunasan Pinjaman Nasabah**

Tahap pelunasan pinjaman yang dilakukan nasabah sudah dilakukan oleh BWM Khas Kempek dengan prosedur yang sesuai dengan SOP BWM Khas Kempek namun ada beberapa permasalahan yang memang menjadi kendala bagi BWM Khas Kempek. Permasalahan apa saja yang dialami Bank Wakaf Mikro dalam pemberian pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Khas Kempek dapat dijelaskan bahwa permasalahan dalam pemberian pembiayaan qardh adalah telat membayar, nasabah membayar angsuran tidak sesuai dengan waktunya sehingga status laporan utangnya macet. Dengan demikian, permasalahan yang ada dalam pembiayaan qardh adalah nasabah mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran sehingga pelunasan yang dilakukan oleh nasabah mengalami keterlambatan dan mengakibatkan status hutang macet.

Setiap nasabah yang tidak mampu membayar angsuran maka pembayaran angsuran dilakukan dan ditanggung oleh anggota kelompok sesuai dengan kesepakatan yang telah dipahami oleh setiap nasabah sebelum pencairan pinjaman, sehingga nasabah yang telat membayar atau tidak mampu melakukan angsuran dapat membayar kepada anggota yang telah meminjamkan uang angsuran. Hal ini dilakukan oleh BWM Khas Kempek agar adanya tanggungjawab bagi setiap

anggota pada kelompok yang sudah terbentuk. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa penyajian, pengungkapan dan pengukuran laporan keuangan BWM Khas Kempek sudah sesuai dengan PSAK yang berlaku.

Anggota lembaga keuangan mikro dapat mendapatkan kerjasama modal dengan angsuran yang tidak terlalu memberatkan anggota karena menggunakan prinsip akad syariah yang lebih transparan dalam berkesempatan dan tidak diskriminatif dalam menentukan kebijakan karena didasarkan pada prinsip syariah (Sholichah, 2018). Kehadiran lembaga keuangan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, serta melawan praktek rentenir di tengah-tengah masyarakat maka lembaga ini juga berstatus sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang diberi izin dan diawasi oleh OJK (Putra, 2009). Ojk membuat suatu yang baru atau inovasi melalui pilot projek yang bernama “Bank Wakaf Mikro”. Kehadiran Bank Wakaf Mikro (BWM) diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan khususnya pada sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) akan mudah mendapatkan permodal (Oktavia, 2020).

Nasabah membayar angsuran sesuai SOP Pembayaran Angsuran. Nasabah menyetorkan uang untuk pembayaran pelunasan pinjaman terakhir disertai penyerahan kartu pinjaman. Petugas bagian keuangan dan administrasi memeriksa kartu pinjaman nasabah dan membandingkannya dengan buku mutasi pinjaman guna memastikan jumlah sisa pinjaman dari nasabah. Petugas memberikan pernyataan/cap lunas pada kartu pinjaman dan buku mutasi pinjaman. Petugas

meneruskan konsep surat keterangan lunas, surat tanda terima pengembalian agunan, kartu pinjaman nasabah, dan buku mutasi pinjaman kepada Direktur untuk mendapatkan persetujuan.

Petugas memberi nomor surat dan dicatatkan dalam buku administrasi pelunasan pinjaman nasabah dan buku penyerahan agunan. menyerahkan surat keterangan lunas dan mengembalikan agunan beserta surat kuasa menjual agunan kepada nasabah. Dalam hal terdapat pengikatan agunan, petugas melakukan proses pelepasan agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menatausahakan dokumen pelunasan pinjaman.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahap pelunasan pinjaman yang dilakukan nasabah sudah dilakukan oleh BWM Khas Kempek dengan prosedur yang sesuai dengan SOP BWM Khas Kempek namun ada beberapa permasalahan yang memang menjadi kendala bagi BWM Khas Kempek. Permasalahan yang ada dalam pembiayaan qardh adalah nasabah mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran sehingga pelunasan yang dilakukan oleh nasabah mengalami keterlambatan dan mengakibatkan status hutang macet.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi pembiayaan akad qardh pada BWM Khas Kempek dapat disimpulkan bahwa ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh nasabah dan BWM antara lain melalui tahapan permohonan pinjaman yang dilakukan oleh nasabah sudah dilakukan berdasarkan SOP yang telah ditentukan oleh BWM Khas Kempek, tahapan pencairan dilakukan oleh BWM Khas Kempek apabila calon nasabah sudah memenuhi 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition* dan *Collateral*. Pada implementasi akad qardh yang dilakukan oleh BWM Khas Kempek dilaksanakan berdasarkan sistem tanggung renteng yang mana setiap kelompok mempunyai kewajiban dalam mempertanggungjawabkan setiap anggota yang ada didalamnya. Dalam hal ini nasabah harus membayar ujiroh sebesar 3% dari total pembiayaan qardh yang diberikan oleh nasabah dari BWM Khas Kempek dan harus dibayarkan di awal dalam upaya pendampingan dan pembinaan usaha, tahapan pembayaran angsuran sudah diimplementasikan berdasarkan PSAK 59 dan berdasarkan SOP, tahapan pelunasan pinjaman telah ditetapkan berdasarkan SOP pada BWM Khas Kempek.

Permasalahan yang ada dalam pembiayaan qardh adalah nasabah mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran sehingga pelunasan yang dilakukan oleh nasabah mengalami keterlambatan dan mengakibatkan status hutang macet.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi akad qardh dalam pembiayaan yang dilakukan oleh BWM Khas Kempek menemukan bahwa adanya permasalahan kredit macet sehingga penelitian ini memberikan saran bahwa dalam implementasinya diharuskan lebih mengidentifikasi secara mendalam mengenai calon nasabah agar tidak terjadi status hutang macet oleh nasabah. dengan adanya biaya ujroh yang dibayarkan di awal sebesar 3% dari total pinjaman nasabah maka pihak BWM Khas Kempek harus melakukan pendampingan usaha yang semaksimal mungkin kepada nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Agustin, A. F. (2011). Peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Terhadap Kinerja Ekonomi Kabupaten Jombang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(2), 225-242.

Aisyah, Binti Nur. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.

Aisyah, S. (2019). *Optimalisasi peran Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan ekonomi pelaku usaha sekitar pesantren di Jawa Timur* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Al Ghany, F. (2015). *Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Pembiayaan Alqardh Di KJKS BMT El Mu'awanah 245 Ciparay* (Doctoral dissertation, Falkultas Syariah Universitas Islam Bandung (UNISBA)).

Almustofa, M. I. (2011). *Usaha Mikro Dan Menengah Yang Didukung Lembaga Keuangan Dengan Pola Syariah Sebagai Modal Kegiatan Ekonomi Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah*. In *Proseding Seminar Nasional Competitive Advantage* (Vol. 1, No. 1, p. 20011).

Alvin, A. (2020). *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Qardh Terhadap Tingkat Pengembalian Nasabah* (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap) (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).

Amri, Syaiful. (2019). *Analisis Terhadap Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat dan Sustainability Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Anggito, Albi. Setiawan, Johan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.

Ansori, A. (2018). *Sistem informasi perbankan syari'ah*. *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 4(2), 183-204.

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Ardiansyah, M. (2014). Bayang-bayang teori keagenan pada produk pembiayaan perbankan syariah. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 14(2), 251-269.
- Arifin, M. (2020). Manajemen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Bank Wakaf Mikro: Ekplanatory Study. *FreakonomicS: Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2).
- Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asih, D. (2019). Peran pembiayaan qardhul hasan dalam mengembangkan usaha mikro (Studi kasus di Baitul Maal Bahtera Pekalongan) (Doctoral dissertation, IAIN Pekalongan).
- Azhari, Alvin. (2020). Analisis Manajemen Resiko Pembiayaan Qardh Terhadap Tingkat Pengembalian Nasabah di Bank Wakaf Mikro Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
- Aziz, F. A. (2019). Akuntansi Manajemen Syariah dan Konstruksi Sosial (Sebuah Studi Literatur). *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 109-120.
- Azizi, Qodry. (2004) *Membangun Fondasi Ekonomi Umat, (Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Baskara, I. W. T., Mendra, N. P. Y., & Bhegawati, D. A. S. (2020). Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Profitabilitas, Dan Aktiva Produktif Terhadap Pertumbuhan Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam Di Kecamatan Sukawati. *Widya Manajemen*, 2(2), 43-54.
- Budiman, F. (2013). Karakteristik akad pembiayaan Al-Qardh sebagai akad Tabarru'. *Yuridika*, 28(3).
- Cahyadi, A. (2014). Mengelola hutang dalam perspektif Islam. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4(1).
- Darsono. Sakti, Ali. dkk. (2017). *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2019). Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Law Reform*, 15(2), 177-194.

- Fatonah, Siti. 2019. Analisis Implementasi Rahn, Qardh Dan Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang. *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah.*, 3.2: 245-270.
- Fauzia, E. (2016). Pengaruh keandalan akrual dan siklus operasi terhadap persistensi laba pada perusahaan retail trade yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Kajian Akuntansi*, 17(2), 9-18.
- Firdaus, Muhammad. (2005). *Edukasi Profesional Syariah Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*. Jakarta: Renaisan.
- Fuad, L. & Rohmah (2019). Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001 Terhadap Implementasi Pembiayaan Qard Di Bank Wakaf Mikro Al Fitrh Wawa Mandiri Surabaya. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1(1), 55-65.
- Habibah, M., & Nikmah, A. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah di Bmt Sekabupaten Pati. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1).
- Hamdan, A. (2020). Strategi Optimalisasi Bank Wakaf Mikro (Bwm) Al Fitrh Wawa Mandiri Surabaya. *Ekosiana: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 7(1), 12-19.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2001. *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Hartono, H., & Hartomo, D. D. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan UMKM di Surakarta. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (Journal of Business and Management)*, 14(1), 15-30.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2002) "Akuntansi Perbankan Syariah", PSAK 59, Jakarta: Afabeta,
- Ismail. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Kasmir. (2002). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kholidah, N. (2018). Peran Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pengembangan Keunggulan Kompetitif Sektor UMKM. *Neraca*, 14(2), 66-82.

- Lavinda. (2018). OJK Beri Izin Usaha 20 Bank Wakaf Mikro. 10 Maret.
- Lubis, Suhrawardi K et al (2010). Wakaf dan Pemberdayaan Umat (Jakarta: Sinar Grafika)
- Mailiza, Nurul. (2020). Analisis Pelaksanaan dan Peran Pembiayaan Qardh pada Usaha Mikro di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, Medan.
- Manista'la, Heni. (2019). Mekanisme Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak Perspektif Hukum, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, Salatiga.
- Manista'la, H. E. N. I. (2020). Mekanisme Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak Perspektif Hukum (Study Kasus di Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak).
- Manista'la, H. E. N. I. (2020). Mekanisme Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak Perspektif Hukum (Study Kasus di Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak).
- Mardani. (2017). Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Muslih, Ahmad Wardi. (2017). Fiqih Muamalat. Jakarta: Amzah.
- Muslimin, S. (2015). Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (studi kasus pada Baitul Maal Wat Tamwil Al Amin Makassar) (Doctoral dissertation, UIN Alauddin Makassar).
- Nabhan, Faqih. (2008). Dasar-dasar Akuntansi Bank Syariah. Yogyakarta: Lumbung Ilmu.
- Narbuko, Cholid. Achmadi, Abu. (2009). Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
- Noor, Juliansyah. (2011). Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana.

- Nurhayati, E. (2019). Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah (Studi Kasus: Bank Wakaf Mikro El-Manahij, Pondok Pesantren Manahijussadat, Lebak) (Doctoral dissertation, UIN SMH BANTEN).
- Nurhayati, Erin. (2019). Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah, Skripsi. Fakultas Ekonomi UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten.
- Nurhayati, S. (2019). Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 45-56.
- Octavia, A. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Pemasaran terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Melakukan Pembiayaan Mikro di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2007).
- Putra, M. B. (2009). Tulisan Lepas: Stabilitas Sistem Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 13(1), 81-96.
- Putri, D. M. (2017). Analisis Pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Koperasi Wanita (KOPWAN) Wardah Sukarami Kota Bengkulu (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).
- Rafsanjani, H. (2016). Akad Tabarru'Dalam Transaksi Bisnis. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Ridwan, Muhammad. (2004). *Manajemen BMT*. Yogyakarta: UII Press.
- Rifqi Muhammad. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press
- Riswandi, D. (2015). Pembiayaan Qardul Hasan Di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, 14(2), 41843.
- Riswandi, Dedi. (2015). Pembiayaan Qardhul Hasan di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram. Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri, Mataram.

Rivai, Veithzal. Arifin, Arviyanti. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rkt, N. M. (2020). *Analisis Pelaksanaan Dan Peran Pembiayaan Qardh Pada Usaha Mikro Di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Rkt, N. M. (2020). *Analisis Pelaksanaan Dan Peran Pembiayaan Qardh Pada Usaha Mikro Di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Shiddiqy, M. A. (2019). *Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 14-23.

Sholichah, I. U. (2018). *Hukum investasi produktif dalam pengelolaan dana haji (perspektif hukum ekonomi syariah)* (Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Simatupang, A. (2019). *Potensi Peran Lembaga Keuangan Mikro Berbadan Hukum Dan Terdaftar Di OJK Wilayah Jawa Barat*. *JURNAL ADMINISTRASI KANTOR*, 6(2), 173-182.

Soemitra, Andri. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Suci, Y. R. (2017). *Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia*. *Cano Ekonomos*, 6(1), 51-58.

Sudiarti, S. (2016). *Strategi Politik Ekonomi Islam*. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 52-73.

Suhendar, M. (2017). *Praktik Hutang Piutang di Desa Sirnasari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Bogor dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Umam, K., Harahab, Y., & Ilhami, H. (2018). *Analisis Hukum terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Bank Wakaf Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 52(2), 315-343.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

- Wijaya, A. L. (2016). Persepsi Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Tentang Kurikulum Akuntansi Syariah. *Journal of Accounting and Business Education*, 2(2).
- Yolanda, D. (2016). Akuntansi Pembiayaan Qardh Menurut PSAK Nomor 59 Di BPRS Metro Madani (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Yuniarti, Vina Sri. (2016). *Ekonomi Makro Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Zauro, N. A., Saad, R. A. J., & Sawandi, N. (2020). Enhancing socio-economic justice and financial inclusion in Nigeria: The role of zakat, Sadaqah and Qardhul Hassan. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JIABR-11-2016-0134/full/html>
- Zulkifli, Sunarto. (2007). *Panduan Praktis Transaksi Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

## LAMPIRAN 1: DOKUMENTASI



**Proses Pencairan Pinjaman Di BWM KHAS Kempek**



**Halaqah Mingguan (HALMI) yang diisi dengan Pengajian Singkat dan Pembayaran Angsuran BWM KHA Kempek**



**Pencairan Pembiayaan Kelompok Halmi Amanah BWM KHA Kempek**



**Halmi (Halaqah Mingguan) Kelompok Syafaat.**



**Halmi (Halaqah Mingguan) Kelompok Barokah**



**Pencairan Pinjaman Pembiayaan Kelompok Barokah**

## LAMPIRAN 2 : DATA DATA TERKAIT PENELITIAN

	<b>Tahap Pelaksanaan PWK</b>	No. Dok : FM/LKMS/15
		Versi : 1.0
		Halaman 1 dari 1

## Lembaga Keuangan Mikro Syariah

TAHAP	KEGIATAN
1. Persiapan PWK:	a. menetapkan waktu dan tempat PWK: - waktu antara jam 10.00 – 12.00;( Menyesuaikan) - mempersiapkan tempat PWK dilokasi domisili disalah satu calon anggota.; b. mempersiapkan kelengkapan PWK (alat tulis/formulir/ikrar/penuntun (materi) PWK/daftar anggota)
2. Hari pertama PWK :	a. menjelaskan mengenai program modal usaha; b. menjelaskan apakah PWK dan mengapa PWK; c. menjelaskan peraturan selama dalam PWK; d. ikrar anggota; e. memilih peminjam (2-2-1).
3. Hari kedua PWK :	a. pengenalan dari masing-masing calon anggota; b. memilih ketua dan sekretaris Kumpi; c. tugas dan tanggung jawab ketua, sekretaris dan anggota; d. apakah Kumpi dan mengapa harus dibentuk Kumpi dan Halmi.
4. Hari ketiga PWK :	a. permohonan pinjaman/pembiayaan; b. tujuan dan jumlah pinjaman/pembiayaan; c. Syarat dan kewajiban nasabah untuk mendapat pinjaman/pembiayaan; d. giliran mendapat pinjaman/pembiayaan; e. cara pembayaran pinjaman/pembiayaan; f. cara memperoleh pinjaman/pembiayaan kedua dst.
5. Hari keempat PWK:	a. tabungan anggota dan sumber-sumbernya; b. penggunaan tabungan; c. menetapkan nama Kumpi.
6. Hari kelima PWK :	a. review materi hari –1 s/d hari –4; b. Ujian Pengesahan Kumpi (UPP).

	<b>Pinjaman (Akad Sosial)</b>	No. Dok : FM/LKMS/24
		Versi : 1.0
		Halaman 1 dari 1

KONTRAK KERJASAMA PINJAMAN LKMS SYARIAH KEPADA NASABAH

Nomor :  
Lampiran :

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : .....
2. Alamat : .....
3. Jabatan : Manager LKM Syariah

Bertindak untuk dan atas nama jabatannya dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

1. Nama : .....
2. Alamat : .....
3. Rumpun/Kumpi : ...../.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat melakukan kontrak kerjasama modal dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU setuju memberkan pinjaman kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. ....
2. Kontrak ini menggunakan akad Qard.
3. Jangka waktu pengembalian pembiayaan pokok selama ..... terhitung sejak tanggal .....s/d.....
4. Angsuran pinjaman akan dilakukan setiap minggu pada saat pertemuan Halmi.
5. Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan disaksikan oleh dua orang saksi.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

\_\_\_\_\_  
(.....) Saksi-Saksi (.....)

Saksi Kesatu  
Supervisor

Saksi Kedua  
Ketua/Wakil Ketua

# BANK WAKAF MIKRO

MENDORONG EKONOMI UMAT

Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Bank Wakaf Mikro diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.

## LATAR BELAKANG

- Kemiskinan dan ketimpangan telah berlangsung menahun. Berdasarkan data BPS (2017), jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,6 juta jiwa atau sekitar 10,12%.
- Diperlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat, salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi umat yang juga menjalankan fungsi pendampingan.
- Salah satu elemen masyarakat yang memiliki fungsi strategis dalam pendampingan untuk mendorong perekonomian masyarakat adalah Pesantren.
- Dengan potensi 28.194 pesantren (data Kementerian Agama RI), pesantren memiliki potensi besar untuk memberdayakan umat dan berperan dalam mengikis kesenjangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, khususnya masyarakat di sekitar Pesantren.
- OJK memfasilitasi pembuatan model bisnis Bank Wakaf Mikro dengan platform Lembaga Keuangan Mikro Syariah untuk mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana untuk didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan usaha dengan imbal hasil sangat rendah.

## PERKEMBANGAN BWM

<p><b>Oktober 2017</b> Bank Wakaf Mikro diresmikan</p>	<p><b>Februari 2018</b> Bank Wakaf Mikro menjadi salah satu Quick Wins Sektor Keuangan Syariah dalam Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)</p>
<p><b>Desember 2017</b> Memiliki 827 nasabah dengan penyaluran pembiayaan Rp 658 juta</p>	<p><b>Maret 2018</b> 20 Bank Wakaf Mikro mendapat izin usaha dari OJK. Jumlah nasabah 3.876 (naik 368,7%) dengan penyaluran pembiayaan Rp 3,63 miliar (naik 452,3%)</p>

“ Kehadiran Bank Wakaf Mikro di daerah-daerah akan menggerakkan ekonomi bawah dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bank Wakaf Mikro menjadi solusi bagi masyarakat yang saat ini terkendala dengan agunan atau jaminan, ketika mengajukan pinjaman ke perbankan konvensional. ”

Presiden RI Joko Widodo, saat meresmikan bank wakaf mikro di Pondok Pesantren An Nawawi Tanara, Serang, Banten (14/3/2018).



## MODEL BISNIS

- Berbadan hukum Koperasi Jasa dengan izin usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah
- Menyediakan pembiayaan dengan prinsip syariah
- Tidak menghimpun dana (*non-deposit taking*)
- Imbal hasil rendah setara 3% per tahun
- Tanpa agunan
- Diberikan pelatihan dan pendampingan
- Diawasi OJK berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi, Pesantren, dan tokoh masyarakat



## PENYEBARAN BANK WAKAF MIKRO YANG SUDAH DIBANGUN (per Maret 2018)



## MANFAAT BANK WAKAF MIKRO

<p><b>PELATIHAN &amp; PENDAMPINGAN USAHA</b></p> <p>MENINGKATKAN LITERASI &amp; INKLUSI KEUANGAN</p> <p>MENGURANGI KETIMPANGAN &amp; KEMISKINAN</p>	<p><b>PEMBIAYAAN MODAL USAHA</b></p> <p>MENERAPKAN SISTEM JEMPUT BOLA</p> <p>MENGHINDARI RENTENIR</p>	<p><b>TANPA BUNGA</b></p>	<p><b>PEMBIAYAAN TANPA AGUNAN</b></p>	<p><b>SISTEM MARGIN BAGI HASIL 3%</b></p>
---	---	---------------------------	---------------------------------------	---

### **LAMPIRAN 3 : BIODATA PENULIS**

Nama Lengkap : Desy Dwi Risky Hidayanti  
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 09 Desember 1997  
Alamat : Dusun Sukorejo, RT : 01 RW :04  
: Sumberejo, Banyuputih, Situbondo.  
No. Hp : 082240816060  
Email : dessy.dwi.risky@gmail.com

#### **Pendidikan Formal**

2002-2004 : TK Ibrahimy  
2004-2010 : SDN 1 Sumberejo, Banyuputih, Situbondo.  
2010-2013 : SMP Nurul Jadid, Paiton, Proboinggo.  
2013-2016 : SMA Nurul Jadid, Paiton, Proboinggo  
2016-2021 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

#### **Pengalaman Organsasi**

- Anggota KOPMA 2016 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Pengurus Bag. PSDA 2018 KOPMA 2016 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Anggota Kewirausahaan Ikatan Alumni Ponpes Nurul Jadid Malang (IMAN).

### **Aktivitas dan Pelatihan**

- Peserta Orientasi Pengalamn Akademik (OPAK) dengan tema “Revitalisasi Cita-Cita Proklamasi Berjiwa Ulul Albab” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016
- Peserta Orientasi Pengenalan dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tema “Social Entrepreneurship Sebagai Gerakan Perubahan Karakter Fakultas Ekonomi” tahun 2016.
- Peserta Accounting Gethering VIII Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tema “Menjadi Akuntan Profesional Untuk Menjawab Tantangan MEA” tahun 2016.
- Peserta Sosialisasi Manasik Haji yang diselenggarakan oleh Pusat Ma’had Al-Jami’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016.
- Peserta DIKLATSARKOP XVIII dengan tema “Menumbuhkan Jiwa Solidaritas Anggota dalam Membangun Kesadaran Berkoperasi” oleh KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang tahun 2017.
- Peserta seminar nasional dengan tema “Membangun Jati Diri Berjiwa Enterperneur Muda” oleh KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017.
- Peserta Visiting Company dengan TEMA “Meningkatkan Pengetahuan dan Informasi Dunia Industri dan Keuangan” di PT Amerta Indah Otsuka Pasuruan dan Kantor PC IAI Surabaya oleh HMJ Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018.
- Peserta Pelatihan Program Akuntansi MYOB oleh Laboratorium Akuntansi dan Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019.


**LAMPIRAN 4 : BUKTI KONSULTASI.**

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Desy Dwi Risky Hidayanti  
 NIM : 16520004  
 Program Studi : Akuntansi  
 Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc.,M.A.  
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI AKAD QARDH PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI BANK WAKAF MIKRO KHAS KEMPEK, GEMPOL, CIREBON.

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
1	02 Februari 2021	Proposal Skripsi	1	
2	08 Juli 2021	Revisi Proposal Skripsi	2	
3	16 Juli 2021	ACC Proposal Skripsi	3	
4	02 September 2021	Ujian Proposal	4	
5	09 September 2021	Revisi Setelah Ujian Proposal	5	
6	17 September 2021	ACC Proposal Skripsi	6	
7	18 Oktober 2021	Bimbingan BAB IV, V	7	
8	22 Desember 2021	Revisi BAB IV, V	8	
9	07 Desember 2021	Bimbingan Hasil Revisi BAB IV, V	9	
10	07 Desember 2021	ACC Skripsi	10	

Mengetahui,  
 Ketua Jurusan,



**Yuniarti Hidayah Suvoso Putra, SE, M.Bus., Ak.CA, M.Res, Ph.D**  
 NIP. 19760617200801 2 020